



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 30 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyusunan anggaran berdasarkan kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. huruf A Romawi I, Romawi X, dan Romawi XVII diubah;
2. huruf D Romawi IV ditambah 2 (dua) angka yakni angka 96 dan angka 97;
3. huruf H Romawi II, Romawi XI, Romawi XIII, Romawi XVIII, dan Romawi XXII diubah;

sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 43

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KELOMPOK BAGIAN HUKUM



CHIMA S. NARTO PUTRA, S.H.
Pangkat Tingkat I (III/d)
19930725 201503 1 001

Nomor : 42 Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN 2025 (Rp)
1	2	3	4
A.	SATUAN BIAYA HONORARIUM : I. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	3.000.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.400.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.800.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.200.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.700.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.200.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M s.d Rp 750 M	OB	5.800.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 M s.d Rp. 1 T	OB	6.300.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 T	OB	7.300.000
	2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	2.900.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.300.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.700.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.100.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.600.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.100.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M s.d Rp 750 M	OB	5.600.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 M s.d Rp. 1 T	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 T	OB	7.100.000
	3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD / Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit SKPD		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	450.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	550.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	OB	650.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	750.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	850.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	950.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M s.d Rp 50 M	OB	1.500.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.700.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	2.000.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 M s.d Rp 250 M	OB	2.400.000

1	2	3	4
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	2.800.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M s.d Rp 750 M	OB	3.200.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 M s.d Rp. 1 T	OB	3.600.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 T	OB	4.400.000
4.	Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan		
a.	Nilai pagu dana Rp 5 Juta s/d 50 Juta	OB	200.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp.100 juta	OB	300.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	400.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	OB	550.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	650.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	750.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	850.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	1.050.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	1.300.000
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.550.000
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	1.750.000
m.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	2.100.000
n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	2.400.000
o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	2.800.000
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu		
a.	Nilai pagu dana Rp 5 Juta s/d 50 Juta	OB	150.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp.100 juta	OB	250.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	300.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	350.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	400.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	500.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	550.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	600.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	800.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	950.000
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.150.000
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	1.300.000
m.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	1.550.000
n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	1.800.000
o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	2.050.000
II.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA		
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	600.000
2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa		
2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	Nilai Pagu :		
a.	Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	OP	650.000
b.	Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	850.000
c.	Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 M	OP	1.000.000
d.	Pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M	OP	1.250.000
e.	Pengadaan diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M	OP	1.500.000
f.	Pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	OP	1.750.000
g.	Pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp.25 M	OP	2.100.000
h.	Pengadaan diatas Rp. 25 M s.d Rp.50 M	OP	2.450.000
i.	Pengadaan diatas Rp. 50 M s.d Rp.75 M	OP	2.750.000
j.	Pengadaan diatas Rp. 75 M s.d Rp.100 M	OP	3.100.000
k.	Pengadaan diatas Rp. 100 M s.d Rp.250 M	OP	3.550.000
l.	Pengadaan diatas Rp. 250 M s.d Rp.500 M	OP	4.000.000
m.	Pengadaan diatas Rp. 500 M	OP	4.450.000

1	2	3	4
	2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Nilai Pagu : a. Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta b. Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp.500 Juta c. Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 M d. Pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M e. Pengadaan diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M f. Pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp.10 M g. Pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp.25 M h. Pengadaan diatas Rp. 25 M s.d Rp.50 M i. Pengadaan diatas Rp. 50 M s.d Rp.75 M j. Pengadaan diatas Rp. 75 M s.d Rp.100 M k. Pengadaan diatas Rp. 100 M s.d Rp.250 M l. Pengadaan diatas Rp. 250 M s.d Rp.500 M m. Pengadaan diatas Rp. 500 M	OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP	700.000 750.000 900.000 1.100.000 1.350.000 1.600.000 1.900.000 2.200.000 2.500.000 2.800.000 3.200.000 3.600.000 4.000.000
	2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Nilai Pagu : a. Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp. 50 Juta b. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 Juta c. Pengadaan Jasa Lainnya s.d Rp. 100 Juta d. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta e. Pengadlaaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta f. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M g. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2.5 M h. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 2.5 M s.d Rp. 5 M i. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M j. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M k. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 25 M s.d Rp. 50 M l. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 50 M s.d Rp. 75 M m. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 75 M s.d Rp. 100 M n. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 100 M s.d Rp. 250 M o. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 250 M s.d Rp. 500 M p. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 500 M	OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP	400.000 450.000 450.000 480.000 600.000 700.000 900.000 1.050.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 1.950.000 2.200.000 2.550.000 2.850.000 3.200.000
	III. Honorarium Pengguna Anggaran 1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi) Nilai Pagu : - a Pengadaan di atas Rp. 100 M s.d Rp. 250.M - b Pengadaan di atas Rp. 250 M s.d Rp. 500.M - c Pengadaan di atas Rp. 500 M	OP OP OP	3.550.000 4.000.000 4.450.000

1	2	3	4
	2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Nilai Pagu : a. Pengadaan di atas Rp. 100 M s.d Rp. 250.M b. Pengadaan di atas Rp. 250 M s.d Rp. 500.M c. Pengadaan di atas Rp. 500 M	OP OP OP	3.200.000 3.600.000 4.000.000
	3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai Pagu : a. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25.M b. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 25 M s.d Rp. 50 M c. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 50 M s.d Rp. 75.M d. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 75 M s.d Rp. 1 M e. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 100 M s.d Rp. 250 M f. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 250 M s.d 500 M g. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 500 M	OP OP OP OP OP OP OP	1.500.000 1.750.000 1.950.000 2.200.000 2.550.000 2.850.000 3.200.000
	IV. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.900.000 2.200.000 2.500.000 2.900.000 3.300.000 3.700.000 4.100.000 4.600.000 5.100.000 5.600.000
	V. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) 1. Kepala 2. Sekretaris / Staf Pendukung	OB OB	1.000.000 750.000
	VI. HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA 1. Honorarium Narasumber / Pembahas : a. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya b. Bupati / Pejabat Setingkat Bupati / Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang di setarakan 2. Honorarium Moderator 3. Honorarium Pembawa Acara 4. Honorarium Narasumber Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) 5. Honorarium Moderator Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) 6. Honorarium Pembawa Acara Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus)	OJ OJ OJ OJ OJ OK OK OJ OK OK	1.700.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 900.000 700.000 400.000 1.700.000 1.000.000 750.000

1	2	3	4
	7. Honorarium Panitia a. Penanggung Jawab b. Ketua / Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota 8. Honorarium Instruktur	OK OK OK OK Orang/Kali	450.000 400.000 300.000 300.000 250.000
	VII. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan a. Yang ditetapkan oleh Bupati 1. Pengarah 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota b. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 1. Pengarah 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan a. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 1. Ketua / Wakil Ketua 2. Anggota	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	1.500.000 1.250.000 1.000.000 850.000 750.000 750.000 750.000 700.000 650.000 600.000 500.000 500.000 250.000 220.000
	III. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA 1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli 2. Honorarium Beracara	OK OK	1.500.000 1.500.000
	IX. HONORARIUM PENYULUH / PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. SLTA 2. DI / DII / DIII / Sarjana Terapan 3. Sarjana (S1) 4. Master (S2) 5. Doktor (S3)	OB OB OB OB OB	2.100.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000 3.000.000
	X. HONORARIUM TENAGA – TENAGA NON PNS LAINNYA 1. Honorarium THL / GTT Yang Ditetapkan Dengan SK Bupati: a. Sarjana (S1) / D4 b. Sarjana Muda / D3 c. SD, SLTP dan SLTA (Sederajat) 2. Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan yang datanya telah diverifikasi oleh Tim Pendataan dan verifikasi Tenaga Honorer K2 Pemerintah Kabupaten Situbondo a Honorarium Guru Tidak Tetap; b Honorarium Tenaga Kependidikan. 3. Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan yang terdata dalam Dapodik Tenaga Honorer Non K2 4. Honorarium Guru Non ASN di lembaga negeri untuk Guru berkualifikasi Pendidikan S.1 (Sarjana Pendidikan) 5. Honorarium Guru Non ASN di lembaga negeri untuk Guru berkualifikasi Pendidikan D3	OB OB OB OB OB OB OB OB	1.500.000 1.250.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 1.500.000 1.250.000

1	2	3	4
	6. Honorarium Guru Non ASN di lembaga negeri untuk Guru berkualifikasi Pendidikan SMA - D2	OB	1.000.000
	7. Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non ASN di lembaga negeri untuk Guru berkualifikasi Pendidikan S.1	OB	1.500.000
	8. Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non ASN di lembaga negeri untuk Guru berkualifikasi Pendidikan D3	OB	1.250.000
	9. Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non ASN di lembaga negeri untuk Guru berkualifikasi Pendidikan SMA - D2	OB	1.000.000
	10. Insentif Guru Non ASN yang bersertifikat Pendidik di lembaga negeri	OB	50.000
	11. Honorarium Kinerja Guru Non PNS (BK Propinsi)	OB	1.000.000
	12. Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS (BK Propinsi)	OB	200.000
	13. Honorarium Tenaga Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo :		
	a. Tenaga Khusus Akuntansi (Pendidikan S1 sesuai dengan Kompetensinya);	OB	2.500.000
	b. Tenaga Pendukung Akuntansi (Pendidikan D3 sesuai dengan Kompetensinya);	OB	2.000.000
	c. Tenaga Operator Akuntansi (Pendidikan minimal SMA/SMK sesuai dengan kompetensinya)	OB	1.000.000
	14. Honorarium Tenaga Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Situbondo :		
	a. Tenaga Khusus TIK (Pendidikan S1 sesuai dengan Kompetensinya);	OB	2.500.000
	b. Tenaga Pendukung TIK (Pendidikan D1, D2, D3 sesuai dengan kompetensinya dan minimal SMA Sederajat dengan Sertifikasi Khusus);	OB	2.000.000
	c. Tenaga Operator TIK (Pendidikan minimal SMA/SMK sesuai dengan kompetensinya);	OB	1.000.000
	d. Tenaga Teknis TIK pada Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik (E-Government);	OB	2.500.000
	e. Tenaga Admin Medsos.	OB	500.000
	15. Standar Biaya Kontrak Tenaga Medis BLUD :		
	1. dr. Umum/ dr. Gigi	OB	5.000.000
	2. dr. PPDS, tambahan biaya hidup, uang saku dan transport	OB	5.000.000
	3. dr. Spesialis	OB	10.000.000
	4. Apoteker	OB	2.500.000
	5. Insentif dr. Spesialis PNS	OB	7.500.000
	6. Insentif dr. Spesialis Non PNS	OB	5.000.000
	16. a. Honorarium Tenaga Khusus Pada:		
	1. Anggota Drumband Kabupaten	OB	400.000
	2. Anggota Paduan Suara Kabupaten	OB	350.000
	3. Petugas Kebersihan;	OB	1.000.000
	4. Petugas Persampahan,	OB	1.250.000
	5. Petugas Laboratorium Lingkungan,	OB	1.000.000
	6. Petugas Penjaga Kantor,	OB	1.000.000
	7. Petugas Front Office	OB	1.000.000
	8. Keprotokolan	OB	1.250.000
	9. Tagana, Pusat Data dan Satgas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	OB	1.000.000
	10. Tenaga Keamanan dan Ketertiban Satpol PP	OB	1.000.000
	11. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000
	12. Operator Sistem Aplikasi DTD AKP, Simbada (Server Kabupaten), Sim Gaji Pajak dan Retribusi Daerah, PBB-P2, BPHTB, Dan Sistem Keuangan Daerah (Server Kabupaten)	OB	2.000.000

1	2	3	4
	13. Operator Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Server Kabupaten)		
	a. Pendidikan S1	OB	2.000.000
	b. Pendidikan D3	OB	1.500.000
	c. Pendidikan SMA	OB	1.000.000
	14. Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	OB	1.000.000
	15. Petugas Pasar	OB	750.000
	16. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	1.750.000
	17. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Pimpinan OPD (Eselon II, dan Sopir Pool Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo Yang Berasal Dari Non PNS)	OB	1.000.000
	18. Fasilitator Peti Koin Bermantra	OB	2.000.000
	19. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Peti Koin Bermantra	OB	1.500.000
	b. Honorarium Tenaga Khusus lainnya:		
	1. Tenaga Enumerator / Pengelolah Data Statistik Peternakan dan Perikanan	OB	250.000
	2. Juru Parkir	OB	750.000
	3. Operator RTTMC	OB	1.000.000
	4. Awak Buah Kapal (ABK)	OB	1.000.000
	5. Petugas Lalu Lintas	OB	750.000
	6. Petugas Pra Uji Kir	OB	750.000
	7. Petugas Kepelabuhan	OB	750.000
	8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	1.000.000
	9. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	OB	1.500.000
	10. Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD)	OB	100.000
	11. Sub Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD)	OB	50.000
	12. Tenaga Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	OB	1.000.000
	13. Tenaga Pengamat Jalan	OB	1.000.000
	14. Analis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000
	15. Tenaga Operator Dapodik di Sekolah Negeri	OB	500.000
	16. Koordinator Operator Dapodik di Kecamatan	OB	1.000.000
	17. Tenaga Reparatur Kemetrolagian	OB	1.000.000
	18. Tenaga Penunjang Program Kesehatan:		
	a. Verifikator Pelayanan Jaminan Pembiayaan Kesehatan	OB	2.000.000
	b. Tenaga Kesehatan lain yang memiliki Kompetensi sesuai dengan Pendidikannya :		
	1. Pendidikan D III	OB	1.500.000
	2. Pendidikan D-IV / S-1	OB	2.000.000
	c. Petugas Pendamping Keluarga	OB	110.000
	19. Tenaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga:		
	a. Ketua TP. PKK Kabupaten;	OB	1.250.000
	b. Anggota TP. PKK Kabupaten	OB	1.000.000
	20. Juru Pelihara Cagar Budaya	OB	500.000
	21. Petugas Pramusaji Balai Penyuluhan KB	OB	1.000.000
	22. Tenaga Teknis Perikanan :		
	a. Pendidikan : SMA	OB	1.250.000
	b. Pendidikan : D3	OB	1.500.000
	23. Tenaga Medik Veteriner	OB	500.000
	24. Tenaga Paramedik Veteriner	OB	500.000
	25. Pendamping Medik Veteriner	OB	300.000
	26. Pendamping Kegiatan P2L	OB	350.000
	27. Tenaga Fasilitator Program RTLH	OB	2.000.000
	28. Tenaga Fasilitator Program DAK Bidang Sanitasi	OB	2.500.000
	29. Fasilitator Lapangan Pembangunan Jamban DBHCHT	OB	2.000.000

1	2	3	4
	30. Tenaga Pendamping DAK Nonfisik PK2UKM (Sarjana S1 sesuai dengan kompetensi)	OB	2.700.000
	31. Tunjangan Tetap Pelayanan Wisma Rengganis Pasir Putih:		
	a. Kepala Unit	OB	750.000
	b. Wakil Kepala Unit	OB	600.000
	c. Koordinator	OB	400.000
	d. Departemen	OB	300.000
	32. Perawat Pondok Kesehatan Desa PONKESDES dari dana Sharing BK propinsi	OB	1.550.000
	33. Perawat Pondok Kesehatan Desa PONKESDES dari DAU	OB	500.000
	34. Tenaga Kesehatan (Dokter umum pada Puskesmas sesuai Standart dari dana BK)	OB	3.750.000
	35. Tenaga Kesehatan (Dokter umum pada Puskesmas sesuai Standart dari dana sharing DAU Kabupaten)	OB	1.250.000
	36. Pengelola Aplikasi Obat pada Puskesmas	OB	264.000
	37. Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan		
	a. Kasir/Juru Buku/Juru Tagih/Juru Survey / Ketua Pengurus KSP USP /Ketua Pengawas KSP USP / Pemeriksaan KSP/USP (Jabatan pada KSP/USP (Pola Konvensional))	Orang/Kali	1.500.000
	b. Manajer/ Analis Pinjaman/ Kabag dana/Penilaian Kesehatan KSP USP (Jabatan pada KSP/USP (Pola Konvensional))	Orang/Kali	2.500.000
	38. Fasilitator Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Didaerah Sentra Produksi dan Sarana Pendukungnya	OB	2.000.000
	39. Pendampingan Sertifikasi Mutu SVLK	OB	6.300.000
	40. Tim Profesi Ahli (TPA) Penyelenggara Bangunan Gedung	OB	1.500.000
	41. Konselor Pusyangatra	OB	1.000.000
	42. Petugas Entry Data Aplikasi New Siga	OB	70.000
	43. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih :		
	a. Kepala Unit / Wakil Kepala Unit	OB	2.500.000
	b. Receptionist	OB	2.000.000
	c. Housekeeping	OB	2.000.000
	d. Food & Beverage Kitchen	OB	2.000.000
	e. Food & Beverage Service	OB	1.900.000
	f. Security	OB	1.900.000
	g. Engineering	OB	1.900.000
	h. Laundry & Gardener	OB	1.750.000
	44. Eks. Pegawai Banongan :		
	a. Koordinator Pengembangan Tanaman (Pendidikan S1)	OB	3.754.981
	b. Koordinator Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SMA)	OB	3.832.510
	c. Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian (Pendidikan S1)	OB	3.875.964
	d. Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian (Pendidikan S1)	OB	3.115.385
	e. Staf Seksi Produksi Perkebunan (Pendidikan SMA)	OB	3.046.684
	f. Staf Seksi Produksi Perkebunan (Pendidikan S1)	OB	3.115.385
	g. Staf Seksi Produksi Perkebunan (Pendidikan SLTA)	OB	3.046.684
	h. Staf Subbagian Keuangan (Pendidikan SLTA)	OB	3.010.424
	i. Tenaga Pengawas Kebun 1 (Pendidikan SLTP)	OB	2.556.723
	j. Tenaga Pengawas Kebun 2 (Pendidikan SLTA)	OB	2.377.549

1	2	3	4
	XII. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE 1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal a. Penanggung Jawab Oter 500.000 b. Redaktur Oter 400.000 c. Penyuting / Editor Oter 300.000 d. Desain Grafis Oter 180.000 e. Fotografer Oter 180.000 f. Sekretariat Oter 150.000 g. Pembuat Artikel Per Halaman 200.000 2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah a. Penanggung Jawab Oter 400.000 b. Redaktur Oter 300.000 c. Penyuting / Editor Oter 250.000 d. Desain Grafis Oter 180.000 e. Fotografer Oter 180.000 f. Sekretariat Oter 150.000 g. Pembuat Artikel Per Halaman 100.000 3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website a. Penanggung Jawab OB 500.000 b. Redaktur OB 450.000 c. Editor OB 400.000 d. Web Admin OB 350.000 e. Web Developer OB 300.000 f. Pembuat Artikel Per Halaman 100.000		
	XIII. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Nskh/pljrn 150.000 b. Pengawas Ujian OH 240.000 c. Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/Mt.Ujian 5.000 2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Nskh/pljrn 190.000 b. Pengawas Ujian OH 270.000 c. Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/Mt.Ujian 7.500		
	XIV. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN 1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten Per butir soal 100.000 2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten a. Telaah Materi Soal Per butir soal 45.000 b. Telaah Bahasa Soal Per butir soal 20.000		
	XV. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 1. Honorarium Penceramah OJP 1.000.000 2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP 300.000 3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP 200.000 4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat Permodul 5.000.000 5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat : a. Lama Diklat s.d 5 hari 1. Penanggung Jawab OK 450.000 2. Ketua / Wakil Ketua OK 400.000 3. Sekretaris OK 300.000 4. Anggota OK 300.000		

1	2	3	4
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari 1. Penanggung Jawab 2. Ketua / Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota c. Lama Diklat lebih dari 30 hari 1. Penanggung Jawab 2. Ketua / Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 6. Penyusunan Materi Diklat 7. Biaya Kursus Singkat/Pelatihan (PNS)	OK OK OK OK OK OK OK OK Per Materi OK	675.000 600.000 450.000 450.000 900.000 800.000 600.000 600.000 200.000 2.000.000
	XVI. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Pembina b. Pengarah c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota 2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	OB OB OB OB OB OB OB OB OB	3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.300.000 1.000.000 900.000 600.000
	XVII. HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH 1. Pengurus Barang Pengelola 2. Pembantu Pengurus Barang pengelola 3. Pengurus Barang Pengguna 4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna 5. Pengurus Barang Pembantu	OB OB OB OB OB	500.000 450.000 400.000 350.000 300.000
	XVIII. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN UPACARA SKALA KABUPATEN : 1. Perwira Upacara 2. Komandan Upacara 3. Cadangan Komandan Upacara 4. Petugas Upacara Lainnya 5. Petugas Elektone 6. Danki dan Pengawal Paskibraka 7. Fotografer	Orang/ Kali Orang/ Kali Orang/ Kali Orang/ Kali Orang/ Kali Orang / hari Orang / session	200.000 200.000 150.000 150.000 250.000 100.000 200.000
	XIX. Honorarium Tim Penilai/Juri dari Kegiatan Pertandingan / Perlombaan dan sejenisnya 1. Honorarium Tim Penilai (Skala Besar) 2. Honorarium Tim Penilai (Skala Sedang) 3. Honorarium Tim Penilai (Skala Kecil) 4. Jasa Wasit dan Timer Pertandingan : a. Wasit Pertandingan b. Timer Pertandingan	orang/ Kegiatan orang/ Kegiatan orang/ Kegiatan Orang / kali Orang / kali	2.000.000 1.000.000 500.000 150.000 100.000

1	2	3	4
	XX. HONORARIUM TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN 1. Honorarium Tutor Paket A 2. Honorarium Tutor Paket B 3. Honorarium Tutor Paket C 4. Honorarium Penyelenggara Paket A 5. Honorarium Penyelenggara Paket B 6. Honorarium Penyelenggara Paket C	OB OB OB OB OB OB	250.000 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000
B	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS I. KENDARAAN DINAS PEJABAT 1. Pejabat Eselon I / Setara 2. Pejabat Eselon II II. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) 1. Pick Up 2. Minibus 3. Double Gardan III. KENDARAAN OPERASIONAL BUS 1. Roda 4 dan / atau Bus Kecil 2. Roda 6 dan / atau Bus Sedang 3. Roda 6 dan / atau Bus Besar IV. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) 1. Operasional 2. Lapangan	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	702.970.000 472.468.000 212.608.000 313.761.000 468.830.000 360.942.000 718.252.000 1.184.787.000 30.767.000 38.702.000
C	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR I. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor 1. Setingkat Bupati atau Eselon I a. Halfday b. Fullday c. FullBoard d. Residence 2. Setingkat Eselon II a. Halfday b. Fullday c. FullBoard d. Residence II. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor a Fullboard di Luar Kota b Fullboard di Dalam Kota c Fullday / Halfday di Dalam Kota d Residence di Dalam Kota	OP OP OP OP OP OP OP OP OH OH OH OH	357.000 406.000 1.784.000 763.000 338.000 395.000 1.352.000 733.000 140.000 140.000 100.000 140.000
D	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN I. SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN DALAM NEGERI 1. Gedung Bertingkat 2. Gedung Tidak Bertingkat 3. Halaman Gedung / Bangunan Kantor II. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS 1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat a Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD b Anggota DPRD c Pejabat Eselon II	(M ² / Tahun) (M ² / Tahun) (M ² / Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun)	196.000 170.000 10.000 41.900.000 41.000.000 38.610.000

1	2	3	4
	2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional a Roda 4 b Double Gardan c Roda 2 3. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat : a Operasional Dalam Lingkungan Kantor b Roda 6 c Speed Boat	(Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun)	33.600.000 36.280.000 3.650.000 9.750.000 37.110.000 20.240.000
	III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 1 Inventaris Kantor 2 Personal Computer / Notebook 3 Printer 4 Ac Split 5 Genset Lebih Kecil dari 50 KVA 6 Genset 75 KVA 7 Genset 100 KVA 8 Genset 125 KVA 9 Genset 150 KVA 10 Genset 175 KVA 11 Genset 200 KVA 12 Genset 250 KVA 13 Genset 275 KVA 14 Genset 300 KVA 15 Genset 350 KVA 16 Genset 450 KVA 17 Genset 500 KVA	(Pgawai/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun)	80.000 730.000 690.000 610.000 7.190.000 8.640.000 10.150.000 10.780.000 13.260.000 14.810.000 15.850.000 16.790.000 17.760.000 20.960.000 22.960.000 25.620.000 31.770.000
	IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LAINNYA : 1. Pemeliharaan Sarana Prasana Kawasan Ekosistem Esensial Kampung Blekok (Pemeliharaan sarana Jati Kayu, Gazebo, Taman dan mangrove Center) 2. Pemeliharaan Sarana Toilet Portable (Pemeliharaan Unit Toilet Portable) 3. Pemeliharaan Sarana Angkutan Air (Pemeliharaan Perahu Karet Untuk Operasional Prokasih 4. Bulldozer 5. Excavator 6. Pemeliharaan Jaringan 7. Pemeliharaan CCTV/Kamera CCTV 8. Service Ringan Kendaraan a. Roda 2, Matic (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja) b. Roda 2, Bebek (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja) c. Roda 2, Laki (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja) d. Roda 2, Sport (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja) e. Roda 3 (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja) f. Roda 4, Pickup (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja) g. Roda 4, Sedan (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja) h. Roda 4, Minibus (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja) i. Roda 4, Microbus (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Lokasi/Bulan Unit/ Tahun Unit/ Tahun Unit Unit Titik Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	5.500.000 7.500.000 3.000.000 25.000.000 350.000.000 104.500 300.000 65.000 65.000 80.000 89.000 118.000 222.000 325.000 325.000 531.000

1	2	3	4
	9. Service Ac		
	a. 1/2 - 2 PK (AC split)	Unit	74.000
	b. < 2 PK (AC split)	Unit	118.000
	c. 1/2 - 2 PK (AC Windows)	Unit	74.000
	d. < 2 PK (AC Windows)	Unit	118.000
	e. Standing Floor	Unit	133.000
	f. Ceilling	Unit	118.000
	10. Ganti Anak Kunci Meja (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	33.000
	11. Ganti Kunci Almari Besi 2 Pintu 1 (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	92.000
	12. Grendel Pintu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	21.000
	13. Kunci Laci (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	27.000
	14. Pemlituran Almari Kayu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	15. Pemlituran Almari Sorok (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	16. Pengecetan Filling Cabinet Cat Duco (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	17. Pengecetan Almari Besi 2 Pintu Cat Duco (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	18. Pengecetan/Perbaikan Rak Besi (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	19. Penggantian Kaki Kursi Roda (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	20. Perbaikan Brankas (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	593.000
	21. Perbaikan Kunci Filling (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	22. Perbaikan Kunci Filling Cabinet (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	23. Perbaikan Kursi Lipat (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	33.000
	24. Perbaikan Kursi Staf (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	25. Perbaikan Meja Kerja (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	26. Perbaikan Brankas(Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	27. Perbaikan Pompa Air Dalam (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	1.183.000
	28. Perbaikan Rak Buku Kaca (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	29. Plitur Kursi Tamu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	210.000
	30. Service Anak Kunci Meja (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	33.000
	31. Service Calculator (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	32. Service Mesin Foto Copy (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	298.000
	33. Service Infocus (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	34. Service UPS (Ganti Spare Part,Ongkos Kerja)	Unit	1.623.000
	35. Service CCTV (Ganti Spare Part,Ongkos Kerja)	Titik	1.180.000
	36. Service Kursi Kayu (Plitur,Ganti Busa,Ganti Kulit)	Unit	62.000
	37. Service Kursi Lipat (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	39.000
	38. Service Lemari Kayu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	39. Service Lemari Sorok (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	40. Service Mesin Absensi (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000

1	2	3	4
	41. Service Mesin Cuci (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	42. Service Mesin Hitung Uang	Unit	180.000
	43. Service Mesin Kas Regester (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	44. Service Mesin Ketik	Unit	210.000
	45. Service Mesin Penghancur Kertas (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	210.000
	46. Service Mesin Potong Rumput (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	47. Service Mesin Stensil (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	48. Service Mesin Tulis (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	49. Service OHP (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	50. Service Rak Arsip Besi (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	51. Service Rak Buku (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	52. Service Rutin Pompa Air (Ongkos Kerja 1 Tahun)	Unit	1.180.000
	53. Service Kipas Angin Duduk (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	54. Service Kipas Angin Gantung (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	92.000
	55. Service Kompor Gas (Per Tungku, Tanpa Ganti Sparepart)	Unit	33.000
	56. Service Kompor Gas Listrik (Per Tungku, Tanpa Ganti Sparepart)	Unit	45.000
	57. Service Lemari Es 1 Pintu, (Tanpa Ganti Sparepart,Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	58. Pintu, (Tanpa Ganti Sparepart,Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	59. Service Lemari Laminating (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	60. Service Mesin Stensil (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	61. Service Microwawe (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	62. Service Power Suplly (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	63. Service Televisi LCD		
	a. 14 INCH Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	121.000
	b. 20 INCH Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	151.000
	c. 21 INCH Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	180.000
	d. 29 INCH Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	210.000
	64. Service Tempat Tidur (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	298.000
	65. Service Vacum Cleaner (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	66. Service Water Heater (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	67. Service Wireless (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	68. Meja Kerja Eselon I (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	236.000
	69. Meja Kerja Eselon II (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	213.000
	70. Meja Kerja Eselon III (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	189.000
	71. Meja Kerja Eselon IV (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	72. Kursi Kerja Eselon I (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	118.000
	73. Kursi Kerja Eselon II (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	107.000
	74. Kursi Kerja Eselon III (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	95.000
	75. Meja Kerja (Plitur,Ganti Busa,Ganti Kulit)	Unit	177.000

1	2	3	4
	76. Pemeliharaan Hardware Komputer		
	a. Hardisk Standar, Ongkos Kerja	Unit	154.000
	b. Hub 16 Port, Ongkos Kerja	Unit	59.000
	c. Hub 8 Port Standar, Ongkos Kerja	Unit	36.000
	d. Lamminator Standar, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	e. Monitor, Ongkos Kerja	Unit	177.000
	f. Laptop, Ongkos Kerja	Unit	148.000
	g. Pc unit, Ongkos Kerja	Unit	177.000
	h. Printer, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	i. KTP Reader, Ongkos Kerja	Unit	5.900.000
	j. Instal Windows, Notebook/Laptop, Ongkos	Unit	118.000
	k. Instal Windows, Komputer Server, Ongkos	Unit	148.000
	l. Instal Windows, Komputer PC, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	m. Scanner Standar, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	n. Server Standar, Ongkos Kerja	Unit	236.000
	o. Stavolt 1200 VA, Ongkos Kerja	Unit	59.000
	p. Stavolt 1000 VA, Ongkos Kerja	Unit	48.000
	q. Ups 1200 VA, Ongkos Kerja	Unit	354.000
	r. Ups 1000 VA, ongkos kerja	Unit	236.000
	s. Ups 500 VA, Ongkos Kerja	Unit	177.000
	t. Ups 600 VA, Ongkos Kerja	Unit	207.000
	u. Workstation Server Jaringan, Ongkos	Titik	104.000
	v. Workstation Standar, Ongkos Kerja	Titik	104.000
	77. Pemeliharaan Hardware (Camera Digital Standar)	Unit	236.000
	78. Pemeliharaan Jaringan (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Titik	118.000
	79. Service Aipon (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	59.000
	80. Service Amplifier (150 Watt Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	118.000
	81. Service Sound System (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	82. Service Megaphone (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	83. Service Telepon Biasa (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	59.000
	84. Service Telepon (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	59.000
	85. Service HT (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	295.000
	86. Service PABX (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	295.000
	87. Service Faximile (Tnpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	88. Isi Freon AC	Unit	250.000
	89. Service IPAL	Unit	20.000.000
	90. Kulkas Vaksin	Unit	250.000
	91. Servis Mesin Fogging	Unit	250.000
	92. Perbaikan Alat Laboratorium Berat Non Fotometer (Ganti Spare Part dan Ongkos Kerja)	Kali	3.300.000
	93. Perbaikan Alat Laboratorium Berat Basis Fotometer (Ganti Spare Part dan Ongkos Kerja)	Kali	4.250.000
	94. Perawatan AC Presisi	Kali	1.500.000
	95. Perawatan Menara + Ganti Sparepart	Kali	15.000.000
	96. Pemeliharaan Repeater Radiomedik termasuk dengan Pemindahan Repeater dan Tiang Antena Repeater (Harga sudah termasuk PPN 11%)	Set	20.000.000
	97. Pemeliharaan Housing ASM O2 Sensor	Unit	40.515.000

1	2	3	4
E	SATUAN BIAYA SEWA		
	I. SEWA KENDARAAN		
	1. Sewa Kendaraan Roda 4	unit/hari	500.000
	2. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang	unit/hari	2.000.000
	3. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang	unit/hari	2.500.000
	4. Sewa Truck (termasuk ongkos sopir dan BBM)	unit/hari	1.475.200
	5. Sewa Pickup (termasuk ongkos sopir dan BBM)	unit/hari	747.600
	6. Sewa Daihatsu Xenia (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	7. Sewa Toyota All New Avanza (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	8. Sewa Suzuki Ertiga (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	9. Sewa Mitsubishi Xpander (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	10. Sewa Toyota Innova Reborn (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	600.000
	11. Sewa Mobil Station Wagon (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	300.000
	12. Sewa Microbus Medium (Dengan Sopir BBM 25 Sampai 35 SEAT)	unit/hari	2.550.000
	13. Sewa Big Bus (Dengan Sopir BBM 55 SEAT)	unit/hari	4.500.000
	14. Sewa Microbus Long (Dengan Sopir BBM 15 SEAT)	unit/hari	625.000
	15. Sewa Microbus Long (Dengan Sopir BBM 17 SEAT)	unit/hari	675.000
	16. sewa Toyota Hiace (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	900.000
	17. Sewa Bus (Premium Class 23 SEAT dengan sopir BBM)	unit/hari	7.000.000
	18. Sewa Bus ((Jetbus 3+ SHD) dengan sopir BBM 45 Seat)	unit/hari	4.500.000
	19. Sewa BUS (Executive Class dengan sopir BBM,terdapat kamar, seat 11)	set	800.000
	20. Sewa Alat Selam dan Perlengkapan Peralatan Penanganan Keselamatan Selam	Unit/Hari	1.475.200
	21. Sewa Truck (termasuk ongkos sopir dan BBM)	Unit/Hari	747.600
	22. Sewa Pickup (termasuk ongkos sopir dan BBM)		
	II. SATUAN SEWA ALAT BERAT :		
	1. SEWA EXCAVATOR		
	a. Excavator Mini PC 40	Jam	175.000
	b. Excavator Mini PC 50	Jam	180.000
	c. Excavator Mini PC 75	Jam	185.000
	2. SEWA BULLDOZER		
	a. Bulldozer 50-60 HP	Jam	205.000
	b. Bulldozer 100-120 HP	Jam	220.000
	c. Bulldozer 180-220 HP	Jam	235.000
	3. SEWA ALAT BERAT LAINNYA :		
	a. Wheel Loader 0,8 M3	Jam	135.000
	b. Wheel Loader 1,2 M3	Jam	175.000
	c. Wheel Loader 1,5 M3	Jam	185.000
	d. Wheel Loader 2,0 M3	Jam	245.000
	III. SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR :		
	1. Sewa Meja Kursi Sudah Termasuk Biaya Angkut :		
	a. Sewa Meja Tamu VIP	Buah	101.000
	b. Sewa Meja Tamu Standar	Buah	54.000
	c. Sewa Meja Bulat	Buah	42.000
	d. Sewa Meja Lipat	Buah	21.000
	e. Sewa Kursi Tamu VIP	Buah	98.000
	f. Sewa Kursi Tamu Standar	Buah	77.000
	g. Sewa Kursi Lipat	Buah	6.000
	h. Sewa Kursi Lipat & Cover	Buah	9.000
	i. Sewa Kursi & Cover	Buah	13.000
	j. Sewa Kursi	Buah	6.000
	k. Sewa Kursi VVIP & Sandaran	Buah	118.000
	l. Sewa Kursi Plastik	Buah	4.000
	m. Sewa Kursi Plastik, Sarung, Pita	Buah	7.000
	n. Sewa Kursi Banqeut, Sarung, Pita	Buah	13.000
	o. Sewa Kursi Banqeut	Buah	12.000

1	2	3	4
	p. Sewa Kursi Sofa	Buah	65.000
	q. Sewa Kursi Sofa & Sandaran	Buah	118.000
	r. Sewa Meja Sidang untuk Tamu	Buah	59.000
	s. Sewa Meja Bundar VIP	Buah	92.000
	t. Sewa Meja VIP	Buah	89.000
	u. Sewa Meja Makan VIP	Buah	80.000
	v. Sewa Meja Sidang	Buah	54.000
	2. SEWA KOMPUTER DAN PRINTER		
	a. Sewa P.C Unit	Set	150.000
	b. Sewa Laptop	Set	175.000
	c. Sewa Printer Laserjet	Set	150.000
	d. Sewa Printer Dekjet	Set	110.000
	e. Sewa Peralatan Barcode Scanner	Unit	325.000
	f. Sewa Peralatan Ups Server	Unit	275.000
	g. Sewa Peralatan Ups Jaringan Lan	Titik	55.000
	3. SEWA PROYEKTOR		
	a. Sewa Proyektor	Buah	200.000
	b. Sewa Layar Proyektor	Buah	75.000
	4. SEWA SOUND SYSTEM :		
	a. 1 000 Watt	Paket	920.000
	b. 2 000 Watt	Paket	1.532.500
	c. 5 000 Watt	Paket	2.044.000
	d. 10 000 Watt	Paket	4.085.500
	e. 20 000 Watt	Paket	6.127.500
	f. 20 000 000 Watt	Paket	20.423.500
	g. 2 MIC 2 Speaker Amplifier Tape	Paket	797.500
	5. SEWA GENERATOR		
	a. Sewa Generator 20 KVA	Unit/Hari	1.475.000
	b. Sewa Generator 100 KVA	Unit/Hari	3.835.000
	c. Sewa Generator 250 KVA	Unit/Hari	8.555.000
	d. Sewa Generator 500 KVA	Unit/Hari	17.700.000
	6. SEWA TENDA (TERMASUK BIAYA PEMASANGAN)		
	a. Tenda Full Serut, Full Dekorasi, Tengah Balon	M ²	65.000
	b. Tenda Datar Full Dekorasi / Serut Lurus	M ²	65.000
	c. Tenda Lengkung Full Dekorasi	M ²	89.000
	d. Sewa Tenda Plafon 4 X 6 Meter	Unit	310.000
	e. Sewa Tenda Plafon 6 X 6 Meter	Unit	354.000
	f. Sewa Tenda Sarnafil 5 X 5 Meter	Unit	915.000
	g. Sewa Tenda Sarnafil 3 X 3 Meter	Unit	708.000
	h. Sewa Tenda VIP	M ²	118.000
	i. Sewa Tenda Dekor Biasa 4 X 6 Meter	Unit	413.000
	j. Sewa Tenda Dekor VIP 6 X 6 Meter	Unit	1.180.000
	k. Sewa Tenda Dekor VIP 4 X 6 Meter	Unit	856.000
	l. Sewa Tenda Dekor VIP 3 X 6 Meter	Unit	649.000
	m. Sewa Tenda 6 X 6 Meter, Tinggi 3.75 Meter	Unit	443.000
	n. Sewa Tenda Dekor Biasa 6 X 6 Meter	Unit	561.000
	o. Sewa Tenda Pramuka	Unit	207.000
	p. Sewa Pagar Barikade	Meter	74.000
	7. SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL		
	a. Sewa Baju Adat Propinsi	Set	236.000
	b. Sewa Baju Kebaya	Set	192.000
	c. Sewa Baju Tari	Set	236.000
	d. Sewa Baju Wayang	Set	251.000
	e. Sewa Baju Adat	Set	236.000
	f. Sewa Baju Pengantin	Set	590.000
	g. Sewa Baju Tari & Rias	Set	354.000

1	2	3	4
	8. SEWA GEDUNG :		
	a. Dalam Kabupaten	Jam	500.000
	b. Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Jam	1.000.000
	9. SEWA STAND PAMERAN :		
	a. Dalam Kabupaten	M ²	660.000
	b. Luar Provinsi	M ²	2.200.000
	c. Dekorasi Stand Pameran Ukuran :		
	- Ukuran 3 m x 4 m Triplek, Paku, Cat, Plamer, Lem, Meja, kursi, Kain, Banner, Kabel, Lampu, Rak Barang, Rak Display, Gabus dll	Paket	7.500.000
	- Ukuran 3 m x 3 m Triplek, Paku, Cat, Plamer, Lem, Meja, kursi, Kain, Banner, Kabel, Lampu, Rak Barang, Rak Display, Gabus dll	Paket	4.000.000
	10. SEWA LAINNYA :		
	a. Sewa Videotron	Unit	4.000.000
	b. Sewa Panggung Ukuran 4 X 6 Meter	Unit	2.500.000
	c. Lampu Sorot Dan Penerangan Untuk Panggung Pertunjukan	Unit	4.000.000
	d. Sewa Rumah RTK (Rumah Tunggu Kelahiran)	Tahun	30.000.000
	e. Sewa Panggung (Standar)	M ²	54.000
	f. Sewa Panggung (VIP)	M ²	83.000
	g. Sewa Panggung (6 x 12 Meter)	Unit	11.800.000
	h. Sewa Panggung (4 x 6 Meter)	Unit	5.605.000
	i. Sewa Podium	Buah	266.000
	j. Sewa Sketsel Foto	Buah	118.000
	k. Sewa Panggung (2 x 4 Meter)	Unit	1.475.000
	l. Sewa Panggung Ringing (8 X 10 Meter, Sound Screen 2 X 3 Meter)	Unit	11.210.000
	m. Sewa Panggung Tinggi (100 M)	M ²	59.000
	n. Sewa Karpet Jalan	M ²	7.000
	o. Sewa Karpet Motif (2 x 3 Meter)	Buah	192.000
	p. Sewa Karpet Biasa	M ²	6.000
	q. Sewa Karpet Permadani	Buah	207.000
	r. Sewa Lampu Mercury	Set	192.000
	s. Sewa Lampu Spiral	Set	54.000
	t. Sewa Lampu Hias	Set	151.000
	u. Sewa Lampu untuk Terop	Buah	54.000
	v. Sewa Lampu Panggung Pertunjukan	Set	531.000
	w. Sewa Bola Lampu Mercury HPLN	Unit	74.000
	x. Sewa Matras	Unit	16.000
	y. Sewa Sleeping Bag	Unit	22.000
	z. Sewa Jaring Tali	Unit	222.000
	aa. Sewa Webbing	Unit	12.000
	bb. Sewa Helmet	Unit	12.000
	cc. Sewa Pulley Tandem / Sling	Unit	33.000
	dd. Sewa Seat Harness	Unit	45.000
	ee. Sewa Alat Pengharum Ruangan Semprot Ulang	Unit	3.540.000
	ff. Sewa Peralatan Akrilik Registrasi Prokes	Unit	118.000
	gg. Sewa Peralatan Barcode Scanner	Unit	354.000
	hh. Sewa Peralatan CCTV	Unit	413.000
	ii. Sewa Peralatan Kamera Apps Zoom	Unit	177.000
	jj. Sewa Peralatan Kamera Recognition	Unit	177.000
	kk. Sewa Peralatan Kipas Angin Misty Blower Air	Unit	531.000
	ll. Sewa Peralatan Led tv 43 Inc	Unit	472.000
	mm. Sewa Peralatan Ups Jaringan Lan	Unit	59.000
	nn. Sewa Peralatan Ups Server	Unit	325.000
	oo. Sewa AC Berdiri (5 PK)	Unit	885.000
	pp. Sewa AC Split (1 PK)	Unit	266.000
	qq. Sewa AC Split (2 PK)	Unit	413.000
	rr. Sewa Taman (Bunga Plastik)	Set	500.000
	ss. Sewa Taman (Bunga Hidup)	Set	1.500.000

1	2	3	4
	tt. Sewa Colocation Server (Colocation Drc) uu. Sewa Perahu vv. Sewa Peralatan Memasak	Tahun unit Set	200.000.000 750.000 500.000
F	SATUAN BIAYA KONSUMSI a VIP (Forkompimda, Tamu Provinsi dan Pemerintah Pusat) 1 Makan 2 Kudapan (Snack) b Biasa 1 Makan 2 Kudapan (Snack) c Nasi Tumpeng VIP (Forkompimda, Tamu Provinsi dan Pemerintah Pusat) d Nasi Tumpeng Biasa	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Paket Paket	60.000 30.000 30.000 20.000 500.000 300.000
G	SATUAN TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR a Tarif Uang Lembur 1) ASN 2) Non ASN b Uang Makan Lembur	OJ OJ OH	25.000 20.000 25.000
H	SATUAN BIAYA LAINNYA I. SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) : 1. Kontribusi Pelatihan/ Bimtek/ Workshop / Sosialisasi 2. Fasilitasi Pelatihan Teknis/ Fungsional 3. Fasilitasi Pelatihan Manajerial 4. Bantuan Objek Studi Lapangan (SL) 5. Kontribusi Pelatihan Dasar (LATSAR) / Prajabatan 6. Kontribusi Prajabatan K1 dan K2 Gol I, II, dan III 7. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 8. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 9. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 10. Kontribusi Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS 11. Honorarium Tim Penguji Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS 12. Honorarium Pengawas Ujian Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS 13. Beasiswa Tugas Belajar S.2 14. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 15. Honorarium Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 16. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) (Blended Learning) 17. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) (Blended Learning) 18. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) (Blended Learning) 19. Fasilitasi Evaluasi Dampak Diklat (EDD) di Kab./Kota 20. Fasilitasi Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) di Kab./Kota	Orang Kali Kali Kali Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang/Kali Orang Orang/Kali Orang/Kali Orang Orang Orang Angkatan Angkatan	6.000.000 10.000.000 17.500.000 5.000.000 5.260.000 2.500.000 30.000.000 22.000.000 20.000.000 100.000 500.000 200.000 25.000.000 500.000 500.000 22.945.000 17.000.000 14.643.000 15.000.000 17.500.000

1	2	3	4
	21. Kontribusi peningkatan kemampuan fisik (Fun Games, Competition Games, Team Building, Flying Fox, River Tubing)	Orang	175.000
	22. Peningkatan Fisik TeamWork (Fun Games, Leadership, Team Building)	Orang	165.000
	23. Workshop Batik Alam	OH	160.000
	24. Kontribusi Ujian Kompetensi Sumber Daya Manusia	Orang/Kali	1.100.000
	II. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN, OLAHRAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA :		
	1. Uang Hadiah Penyelenggaraan Pertandingan, Perlombaan Bidang Keagamaan dan Bidang Lainnya diberikan kepada Masyarakat :		
	a. (Skala Kecil)		
	1) Juara I	Kegiatan	1.000.000
	2) Juara II	Kegiatan	800.000
	3) Juara III	Kegiatan	600.000
	4) Harapan 1	Kegiatan	400.000
	5) Harapan 2	Kegiatan	200.000
	6) Harapan 3	Kegiatan	100.000
	b. (Skala Sedang)		
	1) Juara I	Kegiatan	5.000.000
	2) Juara II	Kegiatan	4.000.000
	3) Juara III	Kegiatan	3.000.000
	4) Harapan 1	Kegiatan	2.000.000
	5) Harapan 2	Kegiatan	1.000.000
	6) Harapan 3	Kegiatan	500.000
	c. (Skala Besar)		
	1) Juara I	Kegiatan	10.000.000
	2) Juara II	Kegiatan	8.000.000
	3) Juara III	Kegiatan	6.000.000
	4) Harapan 1	Kegiatan	4.000.000
	5) Harapan 2	Kegiatan	2.000.000
	6) Harapan 3	Kegiatan	1.000.000
	2. Uang Hadiah Penyelenggaraan Olahraga diberikan kepada :		
	a. Perorangan Tingkat Kabupaten		
	1) Juara I	Kegiatan	4.000.000
	2) Juara II	Kegiatan	3.000.000
	3) Juara III	Kegiatan	2.000.000
	4) Juara IV	Kegiatan	1.000.000
	5) Juara V	Kegiatan	500.000
	b. Perorangan Tingkat Provinsi		
	1) Juara I	Kegiatan	15.000.000
	2) Juara II	Kegiatan	10.000.000
	3) Juara III	Kegiatan	8.000.000
	4) Juara IV	Kegiatan	5.000.000
	5) Juara V	Kegiatan	3.000.000
	c. Perorangan Tingkat Nasional		
	1) Juara I	Kegiatan	50.000.000
	2) Juara II	Kegiatan	30.000.000
	3) Juara III	Kegiatan	25.000.000
	4) Juara IV	Kegiatan	20.000.000
	5) Juara V	Kegiatan	15.000.000

1	2	3	4
	3. Reward Bagi Atlet Berprestasi :		
	a. Medali Emas POPDA :		
	o Perorangan (Tingkat Provinsi) Juara I	Kegiatan	3.000.000
	o Ganda 2 Orang (Tingkat Provinsi) Juara I	Kegiatan	2.500.000
	o Beregu Max 3 Orang (Tingkat Provinsi) Juara I	Kegiatan	1.500.000
	o Beregu 6 Orang (Tingkat Provinsi) Juara I	Kegiatan	1.500.000
	o Beregu ± 12 Orang (Tingkat Provinsi) Juara I	Kegiatan	1.500.000
	b. Medai Perak POPDA :		
	o Perorangan (Tingkat Provinsi) Juara II	Kegiatan	2.500.000
	o Ganda 2 Orang (Tingkat Provinsi) Juara II	Kegiatan	2.000.000
	o Beregu Max 3 Orang (Tingkat Provinsi) Juara II	Kegiatan	1.250.000
	o Beregu 6 Orang (Tingkat Provinsi) Juara II	Kegiatan	1.250.000
	o Beregu ± 12 orang (Tingkat Provinsi) Juara II	Kegiatan	1.250.000
	c. Medali Perunggu POPDA :		
	o Perorangan (Tingkat Provinsi) Juara III	Kegiatan	1.500.000
	o Ganda 2 Orang (Tingkat Provinsi) Juara III	Kegiatan	1.500.000
	o Beregu Max 3 Orang (Tingkat Provinsi) Juara III	Kegiatan	750.000
	o Beregu 6 Orang (Tingkat Provinsi) Juara III	Kegiatan	750.000
	o Beregu ± 12 Orang (Tingkat Provinsi) Juara III	Kegiatan	750.000
	4. Reward bagi Pelatih / Official :		
	a. Medali Emas POPDA :		
	o Perorangan/Tim Kecil Maksimal 4 Orang (Tingkat Provinsi) Juara I	Kegiatan	1.000.000
	o Tim Kecil/Besar Minimal 6 Orang (Tingkat Provinsi) Juara I	Kegiatan	2.500.000
	o Tim Besar Minimal 10 Orang (Tingkat Provinsi) Juara I	Kegiatan	5.000.000
	b. Medai Perak POPDA :		
	o Perorangan/Tim Kecil Maksimal 4 Orang (Tingkat Provinsi) Juara II	Kegiatan	750.000
	o Tim Kecil/Besar Minimal 6 Orang (Tingkat Provinsi) Juara II	Kegiatan	2.000.000
	o Tim Besar Minimal 10 Orang (Tingkat Provinsi) Juara II	Kegiatan	4.000.000
	c. Medali Perunggu POPDA :		
	o Perorangan/Tim Kecil Maksimal 4 Orang (Tingkat Provinsi) Juara III	Kegiatan	500.000
	o Tim Kecil/Besar Minimal 6 Orang (Tingkat Provinsi) Juara III	Kegiatan	1.500.000
	o Tim Besar Minimal 10 Orang (Tingkat Provinsi) Juara III	Kegiatan	3.000.000
	5. Reward Bagi Atlet Berprestasi		
	a. Medali Emas PORPROV Juara I	Kegiatan	50.000.000
	b. Medali Perak PORPROV Juara II	Kegiatan	25.000.000
	c. Medali Perunggu PORPROV Juara III	Kegiatan	10.000.000
	6. Biaya Pendaftaran Lomba	Kali	5.000.000

1	2	3	4
	III. Biaya Pemeriksaan Pada Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) :		
	1. Keracunan Makanan Mikrobiologi (Salmonella, E.Coli, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Bacillus cereus, Clostridium pefringens)	Kali	720.000
	2. MPN untuk air	Kali	115.000
	3. Rectal Swab/Faeces	Kali	200.000
	4. Kultur Difteri	Kali	185.000
	5. Uji Toksigenitas	Kali	200.000
	6. Malaria	Kali	35.000
	7. Mikrofilaria	Kali	35.000
	8. Pemeriksaan Makanan dan Minuman		
	a. Arsenik	Kali	160.000
	b. Sianida	Kali	85.000
	c. Nitrit	Kali	120.000
	d. Logam Berat (Pb, Cd, Hg)	Kali	490.000
	9. Pemeriksaan Air Minum dan Air Bersih		
	a. Arsenik	Kali	150.000
	b. Sianida	Kali	100.000
	c. Nitrit	Kali	85.000
	d. Logam Berat (Pb, Cd, Hg)	Kali	410.000
	e. Ammonia	Kali	75.000
	f. pH	Kali	75.000
	10. Pemeriksaan Imunologi		
	a. Campak / Measles IgM (ELISA)	Kali	300.000
	b. Campak Jerman / Rubella IgM (ELFA)	Kali	300.000
	c. IgM Anti HAV (ELISA)	Kali	275.000
	d. IgM Chikungunya (RAPID)	Kali	220.000
	e. Dengue IgG / IgM (ICT)	Kali	250.000
	f. NS1	Kali	200.000
	11. Pemeriksaan Virologi		
	a. PCR H1N1	Kali	1.250.000
	b. PCR H5N1	Kali	1.250.000
	c. PCR Campak	Kali	1.250.000
	d. PCR Rubella	Kali	1.250.000
	e. Kultur Virus Polio	Kali	1.000.000
	f. Kultur Virus Campak	Kali	1.000.000
	g. Titer Antitoksin Diptheri	Kali	750.000
	h. Kultur Virus Rubella	Kali	1.000.000
	IV. BIAYA PENANGANAN KORBAN PEREMPUAN / ANAK DAN KELUARGA BERENCANA:		
	1. Biaya pemeriksaan kehamilan/ USG (DAK)	OK	150.000
	2. Biaya rawat inap dr.umum (DAK)	OK	126.000
	3. Biaya Rawat Inap dr. Spesialis (DAK)	OK	176.000
	4. Biaya Rawat Jalan Kontrol (DAK)	OK	67.000
	5. Biaya Laboratorium (DAK)	OK	72.000
	6. Biaya Visum (DAK)	OK	50.000
	7. Biaya Obat (DAK)	OK	150.000
	8. Biaya Pasang Catheter (DAK)	OK	47.000
	9. Biaya Persalinan (DAK)	OK	3.500.000
	10. Biaya Persalinan Operatif (DAK)	OK	5.000.000
	11. Biaya Tindakan medik non operatif (khusus I) (DAK)	OK	416.000
	Biaya Administrasi Rawat Jalan (DAK)	OK	5.000
	12. Biaya Jasa Medis Dokter KB MOP (DAK)	Orang	100.000
	13. Biaya Jasa Pelayanan KB MOW (DAK)	Orang	2.000.000
	14. Biaya Pemeriksaan laboratorium klinis (DAK)	Orang	260.000
	15. Biaya Jasa medis dokter spesialis (DAK)	Orang	3.500.000
	16. Paket Data/Pulsa Tim Pendamping Keluarga (BOK KB)	Bulan	50.000
	17. Jasa Medis KB Implant/Pencabutan Implan/ IUD (Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Spek Belanja Jasa Medis KB Pasang Implant/Cabut implant/IUD) DAK	Orang	350.000

1	2	3	4
	V. BIAYA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP : 1. Biaya Pendaftaran ke Komite Akreditasi Nasional (Laboratorium) 2. Biaya Asesment Laboratorium 3. Honor Accesori Untuk Surveilant Laboratorium 4. Uang Harian Accesori Laboratorium di Jawa Timur	sekali OH OH OH	5.000.000 3.500.000 3.500.000 410.000
	VI. BIAYA UJI LABORATORIUM KESEHATAN : 1. Biaya Pemeriksaan E. coli 2. Biaya Pemeriksaan Kimia Air Terbatas 3. Biaya Pemeriksaan Bakteriologi	Sampel Sampel Sampel	75.000 40.000 40.000
	VII. BIAYA UPAH BORONGAN : 1. Upah Harian Tanam 2. Upah Harian Pemupukan 3. Upah Harian Pengolahan Lahan 4. Upah Harian Perbaikan Pematang 5. Upah Harian Panen	Ha Ha Ha Ha Ha	1.500.000 400.000 1.250.000 500.000 2.500.000
	VIII. BIAYA UPAH HARIAN 1. Upah Harian Pelaksanaan Kegiatan (Tenaga Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan lain lain. 2. tenaga pertanian (buruh tani), jam kerja 06.00 s/d 11.00 3. tenaga pertanian (buruh tani), jam kerja 06.00 s/d 15.00 4. Pengairan pertanian dari P2AT (debit air 30.000 s/d 36.000 liter perjam)	Orang/ Kali hari hari jam	50.000 40.000 75.000 30.000
	IX. BIAYA UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI : 1. Biaya Medical Check Up Bupati dan Wakil Bupati 2. Belanja Mamin Rumah Tangga Bupati 3. Belanja Mamin Rumah Tangga Wakil Bupati	Orang / Kali / Bulan / Bulan	12.100.000 15.000.000 12.500.000
	X. BIAYA MEDICAL CHECK UP PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD	Orang / Kali	1.500.000
	XI. BIAYA LAINNYA : 1. Pembayaran Iuran RT Wisma Daerah Ketintang 2. Pembayaran PBB Milik Daerah 3. Pembayaran Biznet Internet Service 4. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pajak Rokok) : a. Iuran PBPU Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah b. Bantuan Iuran PBPU Kelas III c. Bantuan Iuran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Aktif Kelas III 5. Akreditasi Survei Simulasi (Kurang dari 100 Tempat Tidur Untuk RSP) 6. Akreditasi Survei (Kurang dari 100 Tempat Tidur Untuk RSP) 7. Jasa Pengemasan Distribusi (Alokon dan Non Alokon KB) 8. Pengawasan Bupati/Wakil Bupati Dalam Daerah : a. Roda 4 Jarak Tempuh 0 - 25 km b. Roda 2 Jarak Tempuh 0 - 25 km c. Roda 4 Jarak Tempuh > 25 km d. Roda 2 Jarak Tempuh > 25 km e. Roda 4 Jarak Tempuh 0 - 100 km f. Roda 4 Jarak Tempuh > 100 km 9. Biaya Pembuatan Akta Notaris Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 10. Biaya Sertifikat Halal Tempat Pemotongan Unggas	Bulan Tahun Bulan OB OB OB Paket Paket OH PP PP PP PP PP PP Unit / Usaha Per Orang	100.000 4.000.000 3.700.000 35.000 2.800 2.800 40.200.000 39.200.000 100.000 400.000 200.000 600.000 300.000 700.000 950.000 2.500.000 10.000.000

1	2	3	4
	11. Biaya Berobat Tanpa Batas Plus (Brantas Plus) : a. Rawat Inap (Penyakit yang disebabkan oleh kesengajaan, seperti percobaan bunuh diri atau tindakan kriminal) b. Rawat Inap (Penyakit yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika) c. Rawat Inap (Penyakit akibat penyalahgunaan narkoba dan alkohol) d. Rawat Inap (Penyakit akibat bencana atau epidemic nasional dan Kejadian Luar biasa (KLB)) e. Rawat Inap (Penyakit akibat kecelakaan atau kecelakaan kerja) f. Rawat Inap (Gangguan Kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri) g. Rawat Jalan (Penyakit yang disebabkan oleh kesengajaan, seperti percobaan bunuh diri atau tindakan kriminal) h. Rawat Jalan (Penyakit yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika) i. Rawat Jalan (Penyakit akibat penyalahgunaan narkoba dan alkohol) j. Rawat Jalan (Penyakit akibat bencana atau epidemic nasional dan Kejadian Luar biasa (KLB)) k. Rawat Jalan (Penyakit akibat kecelakaan atau kecelakaan kerja) l. Rawat Jalan (Gangguan Kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri) m. Ambulan Rujukan (Pelayanan ambulan rujukan) n. Ambulan Jenazah (Pelayanan ambulan jenazah)	Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus	25.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 45.000.000 35.000.000 750.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 4.500.000 15.000.000
	XII. BIAYA PEMBERIAN BLT KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU: 1. Buruh Tani Tembakau 2. Buruh Pabrik Rokok 3. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja 4. Masyarakat 5. Pembukaan Rekening BLT	OB OB OB OB Orang	300.000 300.000 300.000 300.000 20.000
	XIII. BIAYA JASA : 1. Jasa Hiburan : a. Skala Kecil b. Skala Sedang c. Skala Besar 2. Jasa Pengiriman Paket : 1) JNE Situbondo ke Jakarta OKE 2) JNE Situbondo ke Jakarta REG 3) JNE Situbondo ke Surabaya OKE 4) JNE Situbondo ke Surabaya REG 5) JNE Situbondo ke Malang OKE 6) JNE Situbondo ke Malang REG 7) JNE Situbondo ke Jember OKE 8) JNE Situbondo ke Jember REG 9) JNE Situbondo ke Kediri OKE 10) JNE Situbondo ke Kediri REG 11) J&T Situbondo ke Jakarta EZ 12) J&T Situbondo ke Surabaya EZ 13) J&T Situbondo ke Malang EZ 14) J&T Situbondo ke Jember EZ 15) J&T Situbondo ke Kediri EZ 16) Pos Indonesia Situbondo ke Jakarta Paket Kilat 17) Pos Indonesia Situbondo ke Jakarta Express	Paket Paket Paket Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg	5.000.000 10.000.000 20.000.000 15.000 17.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 9.000 20.000 10.000 10.000 9.000 11.000 19.000 34.000

1	2	3	4
	18) Pos Indonesia Situbondo ke Jakarta Paket Jumbo	Kg	19.000
	19) Pos Indonesia Situbondo ke Surabaya Paket Kilat	Kg	9.500
	20) Pos Indonesia Situbondo ke Surabaya Express	Kg	16.500
	21) Pos Indonesia Situbondo ke Surabaya Paket Jumbo	Kg	9.500
	22) Pos Indonesia Situbondo ke Malang Paket Kilat	Kg	10.000
	23) Pos Indonesia Situbondo ke Malang Express	Kg	17.500
	24) Pos Indonesia Situbondo ke Malang Paket Jumbo	Kg	10.000
	25) Pos Indonesia Situbondo ke Jember Paket Kilat	Kg	9.000
	26) Pos Indonesia Situbondo ke Jember Express	Kg	14.000
	27) Pos Indonesia Situbondo ke Jember Paket Jumbo	Kg	9.000
	28) Pos Indonesia Situbondo ke Kediri Paket Kilat	Kg	11.000
	29) Pos Indonesia Situbondo ke Kediri Express	Kg	16.500
	30) Pos Indonesia Situbondo ke Kediri Paket Jumbo	Kg	11.000
	31) Travel Situbondo ke Surabaya	Paket	100.000
3.	Jasa Kalibrasi :		
	1) Mikroskop	Unit	825.000
	2) Tensi meter	Unit	209.000
	3) USG	Unit	660.000
	4) Defibrilator dan Spo2	Unit	605.000
	5) CPAP	Unit	825.000
	6) Xray Konvensional	Unit	5.500.000
	7) Pasien Monitor	Unit	825.000
	8) Phototerapi	Unit	550.000
	9) Baby Incubator	Unit	770.000
	10) Rotator Shaker	Unit	440.000
	11) Ctg	Unit	473.000
	12) Medical Refrigerator	Unit	770.000
	13) Lampu Operasi	Unit	440.000
	14) Pulse Oxymeter	Unit	440.000
	15) Dental Unit	Unit	770.000
	16) Suction Pump	Unit	385.000
	17) Infus Pump	Unit	550.000
	18) Infant Warmer	Unit	660.000
	19) Autoclave	Unit	880.000
	20) Sterilisator	Unit	770.000
	21) Mesin Anastesi ventilator dan 1 Vaporizer	Unit	1.925.000
	22) Syringe Pump	Unit	605.000
	23) Centrifuge	Unit	550.000
	24) ESU	Unit	660.000
	25) Timbangan Bayi	Unit	484.000
	26) Termometer ruang	Unit	635.725
	27) Nebulizer	Unit	484.000
	28) Doppler	Unit	418.000
	29) Fotometer	Unit	2.035.000
	30) Timbangan Dewasa	Unit	484.000
	31) ECG	Unit	418.000
	32) Mikropipete	Unit	660.000
	33) Ventilator	Unit	770.000
	34) Mikropipet Variable	Unit	726.000
	35) Pra kalibrasi (checking nilai alat uji)	Unit	935.000
	36) NeoPuff Resusitator	Unit	404.250
	37) Timbangan Obat	Unit	682.000
	38) Termometer Digital	Unit	748.000
	39) Peralatan Laboratorium untuk Basis Massa	Kali	900.000
	40) Peralatan Laboratorium untuk Basis Cahaya	Kali	3.100.000
	41) Peralatan Laboratorium untuk Basis Potentiometer	kali	1.100.000
	42) Peralatan Laboratorium untuk Basis Suhu	Kali	1.120.000

1	2	3	4
	4. Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan		
	1) Ultrasound Therapy / UST (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	861.000
	2) Treadmill (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	572.400
	3) Electrostimulator (TENS) (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	871.700
	4) Operating Microscope (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	707.300
	5) Lampu Infrared (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	722.300
	6) Auto Refractro Keratometer (ARK) (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	1.062.500
	7) SLIT LAMP (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	599.400
	5. Jasa Pengujian :		
	a. Pengujian Residu Pestisida 1 sd 10 analit dalam satu metode (LC-MS-/MS atau GC-MS/MS)	Paket	1.430.000
	b. Pengujian Mikrobiologi Salmonela (realtime PCR)	Paket	363.000
	c. Pengujian Mikrobiologi Eschericia coli (HGMF)	Paket	275.000
	d. Pengujian Logam Berat Cadmium (Cd) dan Lead (Pb) (ICP-MS)	Paket	319.000
	e. Pengujian Mutu Beras (kadar air, beras kepala, butir patah, butir gabah, benda lainnya) (Organopletik)	Paket	825.000
	f. Pengujian nutrisi Protein (Kjedhal)	Paket	247.500
	g. Pengujian nutrisi kadar abu (mufle furnace)	Paket	110.000
	h. Pengujian nutrisi Kadar air (oven)	Paket	99.000
	i. Pengujian nutrisi Lemak (soxlet)	Paket	385.000
	j. Pengujian nutrisi Karbohidrat (kalkulasi)	Paket	110.000
	k. Pengujian Mineral, (Natrium (Na), Calcium (Ca), Besi (Fe), Kalium (K) (ICP-MS)	Paket	506.000
	l. Pengujian Ochrtoxin A (LC-MS-/MS)	Paket	1.430.000
	m. Pengujian Aflatoxin total (B1,B2,G1 DAN G2) (LC-MS-/MS)	Paket	1.650.000
	n. Pengujian Air Sungai	Sampel	1.332.000
	o. Pengujian Tanah	sampel	15.373.500
	p. Pengujian Air Limbah	sampel	1.887.000
	q. Pengujian Air Kaut	sampel	3.885.000
	r. Pengujian Udara	sampel	4.995.000
	6. Jasa Bongkar Pasang Angkut dan Laundry		
	a. Panggung	Kali	500.000
	b. Sofa	Buah	10.000
	c. Karpet	Unit	30.000
	d. Kursi	Buah	1.500
	e. Meja	Buah	5.000
	f. Sound System dan Operator	Hari	300.000
	g. Pasang Tenda	Unit	75.000
	h. Laundry (Karpet / korden / hambal dan sejenisnya)	M	3.000
	i. Laundry (Pakaian / Sprei / Taplak / Selimut)	Kg	6.500
	7. Jasa Produksi Konten Kebijakan Pemkab		
	a. Premium (5 konten yang dihasilkan, Durasi 1-2 menit, Influencer/Narator, Biaya produksi, Perangkat multimedia, Videografer/ Fotografer/ Editing Video)	Paket	10.000.000
	b. Bisnis (10 konten yang dihasilkan, Durasi 1-2 menit, Influencer/Narator, Biaya Produksi, Perangkat multimedia, Videografer/ Fotografer/ Editing Video)	Paket	18.500.000
	c. Eksekutif (20 konten yang dihasilkan, Durasi 1-2 menit, Influencer/Narator, Biaya Produksi,	Paket	26.500.000

1	2	3	4
	Perangkat multimedia, Videografer/ Fotografer/ Editing Video)		
8.	Jasa Produksi Konten/Video Tematik		
a.	Premium (1 konten/video yang dihasilkan, Video/Konten kreatif yang tematik, Durasi 1-5 menit, Kualitas HD, Talent/Artis, Materi dan Konsep Konten, Perangkat multimedia, Videografer/ Fotografer/ Editing Video)	Paket	10.000.000
b.	Bisnis (2 konten/video yang dihasilkan, Video/Konten kreatif yang tematik, Durasi 1-5 menit, Kualitas HD, Talent/Artis, Materi dan Konsep Konten, Perangkat multimedia, Videografer/ Fotografer/ Editing Video)	Paket	18.500.000
c.	Eksekutif (4 konten/video yang dihasilkan, Video/Konten kreatif yang tematik, Durasi 1-5 menit, Kualitas HD, Talent/Artis, Materi dan Konsep Konten, Perangkat multimedia, Videografer/ Fotografer/ Editing Video)	Paket	26.500.000
9.	Jasa Produksi Berita/ Artikel/ Infografis (20 berita/ artikel/ infografis, Termasuk Pewarta Lapangan, Fotografer/Videografer, Laporan Hasil Pekerjaan)	Paket	10.000.000
10.	Jasa Pembuatan Logo (Dagulir Filosofi dan Implementasi)	Tayang	10.000.000
11.	Jasa Desain Banner / Flayer	Tayang	500.000
12.	Biaya Jasa Lainnya :		
a.	Jasa KIR (Mobil)	Periode	250.000
b.	Editing Video	Buah	100.000
c.	Pembiayaan Paket data / pulsa (Paket Data / Pulsa Tim Pendamping Keluarga BOK KB	OB	100.000
d.	Paket Data Internet 1 Bulan	OB	250.000
e.	Tata Rias Wajah (Make Up Wajah, Rambut dan Hijab)	Orang	200.000
f.	Administrasi Bank (Per Transaksi)	kali	6.500
g.	Jasa Sampah atau Limbah Medis	kali	25.400
h.	Jasa Pemeliharaan jaringan komunikasi data	titik	250.000
i.	Jasa Uji Geo Listrik	Titik	3.000.000
j.	Skrining ketahanan terhadap WBC	Sampel	13.000.000
k.	Skrining ketahanan terhadap Virus Tungro	Sampel	11.000.000
l.	Skrining ketahanan terhadap hawar daun bakteri	Sampel	10.000.000
m.	Skrining ketahanan terhadap blas	Sampel	6.500.000
n.	Mutu Fisik Beras	Sampel	340.000
o.	Mutu Kimia Dan Fisiko Kimia	Sampel	575.000
p.	Analisa sampel tanah	Sampel	480.000
q.	Hawar Daun Bakteri	patotipe	10.800.000
r.	Iuran Anggota APKASI	Tahun	30.000.000
s.	Iuran Anggota FORSESDASI	Tahun	10.000.000
t.	Hematologi (2 siklus)	Siklus	2.850.000
u.	Kimia Klinik (2 siklus)	Siklus	2.000.000
v.	Mikroskopis BTA (2 Siklus)	Siklus	1.000.000
w.	Mikroskopis Malaria (2 Siklus)	Siklus	1.700.000
x.	Kimia Air Minum Logam (2 Siklus)	Siklus	700.000
y.	Pengambilan Sampel	Sampel	25.000
z.	Pengepakan Sampel	Sampel	12.523
aa.	Pengiriman Sampel HPV DNA	kali	48.500
bb.	Pemeriksaan Laboratorium Lanjutan	sampel	45.000

1	2	3	4
	XIV. BIAYA BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN SITUBONDO		
	1. Bantuan UKT Pada Jenjang D-3/ D-4/ dan S-1	Orang / Semester	Sesuai biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Maksimal 15 Juta)
	2. Bantuan UKT Pada Jenjang S2	Orang / Semester	Sesuai biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Maksimal 25 Juta)
	3. Bantuan UKT Pada Jenjang S3	Orang / Semester	Sesuai biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Maksimal 25 Juta)
	4. Bantuan Biaya Hidup (Living Cost) Pada Jenjang (D3/ D4/ S1, dan S2)	OB	600.000
	XV. BIAYA ANALISA PUPUK ORGANIK		
	1. Persiapan Contoh + Kadar Air Gravimetri	sampel	30.000
	2. Ukuran Partikel Pengayaan	sampel	24.000
	3. Bahan Ikutan Sortasi	sampel	15.000
	4. pH H2O Elektrometri	sampel	18.000
	5. Kadar Abu :- Ekstraksi Tanur	sampel	24.000
	6. Kadar Abu :- Pengukuran Penimbangan	sampel	24.000
	7. N-Total N-Kjeldahl, Titrimetri	sampel	105.000
	8. Unsur Makro - Mikro Ekstraksi Pengabuan basah HNO3 + HClO4	sampel	72.000
	9. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran P Spektrofotometer	sampel	30.000
	10. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran K AAS	sampel	24.000
	11. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Ca AAS	sampel	30.000
	12. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Mg AAS	sampel	30.000
	13. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Na AAS	sampel	24.000
	14. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Fe AAS	sampel	24.000
	15. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Zn AAS	sampel	24.000
	16. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Mn AAS	sampel	24.000
	17. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Cu AAS	sampel	24.000
	18. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Mo AAS	sampel	35.000
	19. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Co AAS	sampel	35.000
	20. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran B Spektrofotometer	sampel	35.000
	21. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran S Spektrofotometer	sampel	30.000
	22. Ekstraksi Air Air (Aquades)	sampel	24.000
	23. Pengukuran Fe tersedia AAS	sampel	24.000
	24. Kapasitas Tukar Kation Titrimetri	sampel	35.000
	25. C-Organik Walkley and Black	sampel	24.000
	XVI. BIAYA BANTUAN TRANSPORT :		
	1. Peserta Kegiatan Pembinaan / Bimtek / Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya;	OH	50.000
	2. Anggota Drumband / Paduan Suara;	OK	50.000
	3. Akseptor MKJP;	OK	50.000
	4. Kegiatan Lapangan;	OK	50.000
	5. Orang Terlantar;	OK	100.000
	6. Operasional Visitasi dan Registrasi Fasilitas Kesehatan KB;	OK	150.000
	7. Operasional Pembinaan Jejaring atau Jaringan KB	OK	100.000

1	2	3	4
	8. Motivator KB Implant/ Pencabutan Implan/ IUD/MOW/MOP) 9. Bantuan Transport Peliputan Media (diatas 10 Km (dihadiri oleh Bupati dan Pejabat Provinsi / Pusat} 10. Bantuan Transport Wartawan acara Pers Gathering	Akseptor OK OK	50.000 100.000 160.000
	XVII. BIAYA BANTUAN UANG SAKU 1. Akseptor MOP 2. Motivator KB MOP / MOW yang membawa Akseptor untuk dilayani; 3. Akseptor MOW	/Orang /Akseptor /Akseptor	300.000 50.000 300.000
	XVIII. BIAYA BANTUAN INSENTIF : 1. Insentif Guru Ngaji Kabupaten Situbondo 2. Insentif Guru PAUD Kabupaten Situbondo 3. Insentif Kader Posyandu Balita 4. Insentif Kader Posyandu Lansia 5. Insentif RT dan RW di Lingkungan Kelurahan 6. Insentif RT di Lingkungan Desa 7. Insentif Ketua RW 8. Insentif Ketua TP. PKK Kecamatan 9. Insentif Ketua TP. PKK Desa / Kelurahan 10. Insentif TP. PKK Kecamatan 11. Insentif TP. PKK Desa 12. Insentif Kader IMP (Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan)	Tahun OB Tahun Tahun OB Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun	2.000.000 350.000 500.000 500.000 100.000 500.000 500.000 1.500.000 1.000.000 200.000 200.000 500.000
	XIX. BIAYA BANTUAN SISWA MISKIN : 1.Bantuan siswa Miskin SD Terancam putus sekolah 2.Bantuan siswa Miskin SMP Terancam putus sekolah	Siswa/th Siswa/th	100.000 150.000
	XX. BIAYA PENGURUSAN SURAT-SURAT KENDARAAN (STNKB) PER TAHUN UNTUK SEMUA JENIS KENDARAAN. APABILA TERJADI KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN DENDA DITANGGUNG OLEH PEMAKAI		Sesuai ketentuan yang berlaku
	XXI. BIAYA BANTUAN TRANSPORT BAGI NARASUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA / PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / INSTRUKTUR / PENYAJI / PEMBICARA. 1) Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo 2) Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur 3) Dalam Wilayah Luar Provinsi Jawa Timur	Org / perjalanan Org / perjalanan Org / perjalanan	100.000 500.000 1.000.000
	XXII. BIAYA IKLAN : 1. ADV PUBLIKASI MOMENTUM : a. Tayang 1 Bulan b. Tayang 3 Bulan c. Tayang 6 Bulan d. Tayang 1 Tahun 2. ADV PUBLIKASI RADAR BANGSA DAN SITUBONDO TV: a. Ukuran 1/8 Halaman Hitam Putih b. Ukuran 1/4 Halaman Hitam Putih c. Ukuran 1/2 Halaman Hitam Putih d. Ukuran 1/8 Halaman Warna e. Ukuran 1/4 Halaman Warna f. Ukuran 1/2 Halaman Warna g. ADV Publikasi PT Situbondo Televisi (5 Tayang per Hari)	Bulan Bulan Bulan Bulan 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang Hari	3.000.000 5.500.000 7.500.000 10.000.000 2.000.000 2.500.000 5.000.000 4.000.000 7.000.000 10.000.000 333.334

1	2	3	4
	3. ADV PUBLIKASI RADAR BANYUWANGI :		
	a. Ukuran 3 Kolom x 15 cm FC	1 x Tayang	4.000.000
	b. Ukuran 3 Kolom x 18 cm FC	1 x Tayang	5.000.000
	c. Ukuran 4 Kolom x 20 cm FC	1 x Tayang	5.500.000
	d. Ukuran 3,5 Kolom x 25 cm FC	1 x Tayang	8.000.000
	4. ADV PUBLIKASI MEMO TIMUR :		
	a. 3 Kolom x 50 Baris	1 x Tayang	5.000.000
	b. 5 Kolom x 55 Baris	1 x Tayang	6.000.000
	c. Seperempat Halaman	1 x Tayang	7.500.000
	d. Setengah Halaman	1 x Tayang	12.000.000
	e. 1 Halaman	1 x Tayang	15.000.000
	5. ADV PUBLIKASI HARIAN PAGI MEMO X :		
	a. 1/8 Halaman Berwarna	1 x Tayang	4.000.000
	b. 1/4 Halaman Berwarna	1 x Tayang	6.000.000
	c. 1/2 Halaman Berwarna	1 x Tayang	8.000.000
	d. 3/4 Halaman Berwarna	1 x Tayang	12.000.000
	e. Paket Khusus ADV Ucapan Selamat Berwarna	1 x Tayang	2.000.000
	f. 1/8 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	3.000.000
	g. 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	5.000.000
	h. 1/2 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	7.000.000
	i. 3/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	9.000.000
	j. Paket Khusus ADV Ucapan Selamat Hitam Putih	1 x Tayang	1.500.000
	6. ADV PUBLIKASI HARIAN BHIRAWA :		
	a. 3 x 200 mmk	1 x Tayang	3.500.000
	b. 1/4 Halaman	1 x Tayang	4.000.000
	7. ADV PUBLIKASI KORAN RAKYAT POJOK KIRI :		
	a. 4 Kolom x 12 cm Warna	1 x Tayang	7.500.000
	b. 5 Kolom x 12 cm Warna	1 x Tayang	8.000.000
	c. 7 Kolom x 10 cm Warna	1 x Tayang	7.500.000
	d. 1/4 Halaman Warna	1 x Tayang	7.500.000
	e. 1/2 Halaman Warna	1 x Tayang	12.500.000
	f. 4 Kolom x 12 cm Hitam Putih	1 x Tayang	5.000.000
	g. 5 Kolom x 12 cm Hitam Putih	1 x Tayang	6.000.000
	h. 7 Kolom x 10 cm Hitam Putih	1 x Tayang	5.000.000
	i. 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	6.000.000
	j. 1/2 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	10.000.000
	8. ADV PUBLIKASI SUKSESI NASIONAL :		
	a. 1 Ukuran 1/8 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	2.000.000
	b. Ukuran 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	2.500.000
	c. Ukuran 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	3.000.000
	d. Ukuran 1/2 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	5.000.000
	e. Ukuran 1/8 Halaman Warna	1 x Tayang	4.000.000
	f. Ukuran 1/4 Halaman Warna	1 x Tayang	7.000.000
	g. Ukuran 1/4 Halaman Warna	1 x Tayang	7.000.000
	h. Ukuran 1/2 Halaman Warna	1 x Tayang	10.000.000
	9. ADV PUBLIKASI HARIAN UMUM DUTA MASYARAKAT:		
	a. 1 Halaman Penuh (8 Kolom x 500 mm)	1 x Tayang	12.000.000
	b. 1/2 Halaman (8 Kolom x 250 mm)	1 x Tayang	8.000.000
	c. 1/4 Halaman (4 Kolom x 250 mm)	1 x Tayang	5.500.000
	d. 1/8 Halaman (3.5 Kolom x 134 mm)	1 x Tayang	3.500.000
	10. ADV PUBLIKASI KORAN BIDIK :		
	a. 1/16 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	500.000
	b. 1/8 Halaman Hitam Putih	2 x Tayang	1.000.000
	c. 1/4 Halaman Hitam Putih	3 x Tayang	2.000.000
	d. 1/2 Halaman Hitam Putih	4 x Tayang	2.000.000
	e. 1/6 Halaman Warna	5 x Tayang	1.000.000
	f. 1/8 Halaman Warna	6 x Tayang	2.000.000
	g. 1/4 Halaman Warna	7 x Tayang	3.000.000
	h. 1/2 Halaman Warna	8 x Tayang	5.000.000

	v. Seblang w. Bangsa Online x. Bidik Nasional y. Deteksi News z. Surabaya Network	Tayang Tayang Tayang Tayang Tayang	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1	2	3	4
	aa. Dapur Rakyat News bb. Bumi Aktual cc. Fakta Indonesia dd. Situbondo TV Online ee. Media Indonesia Jaya ff. Net88 gg. Infopol hh. SIGAP ii. Detik1	Tayang Tayang Tayang Tayang Tayang Tayang Tayang Tayang Tayang	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
	16. IKLAN PUBLIKASI HARIAN BANGSA : a. 1 Halaman b. 1/2 Halaman c. 1/4 Halaman d. 1/8 Halaman e. 1/10 Halaman f. 1/12 Halaman	Hari Hari Hari Hari Hari Hari	15.000.000 10.000.000 6.000.000 4.500.000 3.500.000 3.000.000
	17. ADVERTORIAL JATIM NET : a. Per berita / tayang b. 2 berita / Tayang/ Minggu c. 10 berita / Tayang/ Bulan	Hari Minggu Bulan	3.500.000 5.500.000 10.000.000
	18. ADVERTORIAL RMOL JATIM : a. Berita Advetorial b. Berita Advetorial c. Berita Advetorial	5 x tayang 15 x tayang 25 x tayang	10.000.000 15.000.000 20.000.000
	19. ADVERTORIAL RADAR BANYUWANGI : a. 7 mmk x 100 mmk / 31,5 x 10 cm b. 7 mmk x 150 mmk / 31,5 x 25 cm c. 7 mmk x 250 mmk / 31,5 x 50 cm	kali kali kali	6.000.000 6.500.000 11.000.000
	20. IKLAN PUBLIKASI PT RADIO GEMA SUARA SITUBONDO : a. 8 SPOT Per Hari b. 8 SPOT Per Hari dalam sebulan	Hari Bulan	50.000 1.500.000
	21. IKLAN PUBLIKASI CETAK KORAN SURAT KABAR UMUM JAWA PES : a. 1 Halaman Berwarna b. 1/2 Halaman Berwarna c. 1/4 Halaman Berwarna d. 2 x Kartu Nama Berwarna e. 1 x Kartu Nama Berwarna f. 1 Halaman Hitam Putih g. 1/2 Halaman Hitam Putih h. 1/4 Halaman Hitam Putih i. 2 x Kartu Nama Hitam Putih j. 1 x Kartu Nama Hitam Putih k. Ukuran 20 x 15 l. Ukuran 20 x 16 m. Ukuran 20 x 17 n. Ukuran 10 x 15 o. Ukuran 10 x 16 p. Ukuran 10 x 17 q. Penyiaran berita Teropong (1/4 halaman))	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Bulan	7.000.000 5.000.000 3.000.000 2.500.000 800.000 5.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 400.000 10.000.000 25.000.000 45.000.000 7.500.000 20.000.000 35.000.000 3.000.000

1	2	3	4
	24. MEDIA CETAK LOKAL DAN NASIONAL :		
	a. KP Pelita Online	Kali	8.000.000
	b. Surya (FC)	Kali	9.000.000
	c. Publikasi Majalah IT Works (Media Cetak Nasional)	Kali	40.000.000
	25. Biaya Publikasi Media Cetak		
	a. 1/8 Halaman Berwarna	Tayang	9.000.000
	b. 1/4 Halaman Berwarna	Tayang	12.500.000
	c. 1/2 Halaman Berwarna	Tayang	15.000.000
	d. 1 Halaman Berwarna	Tayang	25.000.000
	e. 1/8 Halaman Hitam Putih	Tayang	5.000.000
	f. 1/4 Halaman Hitam Putih	Tayang	7.000.000
	g. 1/2 Halaman Hitam Putih	Tayang	10.000.000
	h. 1 Halaman Hitam Putih	Tayang	15.000.000
	26. Biaya Publikasi Media Online		
	Publikasi Media Online	Tayang	1.000.000
	27. Biaya Publikasi Media Sosial		
	Facebook/Instagram/Tiktok/Twitter	Tayang	1.000.000
	28. Biaya Publikasi Media Radio :		
	a. Talkshow prime time	Tayang	500.000
	b. Durasi siar 3 menit	Tayang	500.000
	c. Durasi siar 30 menit	Tayang	1.500.000
	d. Report On The Street (ROTR)	Tayang	500.000
	29. MEDIA ONLINE NASIONAL :		
	a. Iklan Berita Nasional IDD	Kali	2.500.000
	b. Iklan Kabar Daerah Com	Kali	2.500.000
	c. Iklan Suara Indonesia	Kali	2.500.000
	d. Iklan Afederasi Com	Kali	2.500.000
	e. Iklan Arjuna News Online (5 Kali)	Kali	2.500.000
	30. MEDIA PUBLIKASI NASIONAL :		
	a. Narasinews (20 Kali)	Kali	1.000.000
	b. Nusadaily (18 Kali)	Kali	1.000.000
	c. Pelita Online (18 Kali)	Kali	1.000.000
	d. Berita 5 (3 Kali)	Kali	1.000.000
	e. Suara Keadilan (5 Kali)	Kali	1.000.000
	f. Lintas Matra.Com (5 Kali)	Kali	1.000.000
	g. Iklan Du Co (5 Kali)	Kali	2.500.000
	h. Memo Indonesia	Kali	1.000.000
	i. Faktualnews	Kali	1.000.000
	j. Portalindo	Kali	1.000.000
	k. Kabardaerah.com	Kali	1.000.000
	l. Afederasi	Kali	1.000.000
	m. Detik	Kali	1.000.000
	n. TVOne Program Nusantara Terkini durasi - 21 menit	Tayang	200.000.000
	o. TVOne Program Nusantara Terkini durasi - 7 menit 2x tayang	Tayang	199.800.000
	p. TVOne Program Pesona Nusantara - 25 menit	Tayang	199.500.000
	q. TVOne Program Sosok Pekan ini - 7 menit 2x tayang	Tayang	200.000.000
	r. TVOne Program Realese Berita Online (www.tvonenews.com) 25x	Tayang	25.000.000
	s. TVOne Program Liputan Pemberitaan durasi - 2 menit	Tayang	50.000.000
	t. Talkshow MNC News - 30 menit	Tayang	100.000.000
	u. MNC TV	Tayang	25.000.000
	v. Kompas TV Talkshow Bincang Kita - 30 menit	Tayang	150.000.000
	w. Kompas TV Press Release	Tayang	10.000.000
	x. Kompas TV Program fun travelling dan kuliner	Tayang	199.800.000
	y. Kompas TV Program Reality Show	Tayang	199.800.000

1	2	3	4
	z. Kompas TV Program Ngopi	Tayang	222.000.000
	aa. Kompas TV Blocking Talkshow - 30 menit (TV Lokal)	Tayang	19.980.000
	bb. Kompas TV Blocking Talkshow - 60 menit (TV Lokal)	Tayang	31.080.000
	cc. Kompas TV Greeting (Ucapan) - 30 detik 6 kali (TV Lokal)	Tayang	11.100.000
	dd. Kompas TV Liputan Berita Lokal - 3 menit (TV Lokal)	Tayang	15.540.000
	ee. Kompas TV Loose Spot (TVC) - 30 detik 6 kali (TV Lokal)	Tayang	11.100.000
	ff. Kompas TV Running Text - 19 detik 10 kali (TV Lokal)	Tayang	11.100.000
	gg. Kompas TV Liputan Seremonia - 3 menit (TV Lokal)	Tayang	17.760.000
	hh. Kompas TV VVIP - 60 menit (TV Nasional)	Tayang	244.200.000
	ii. Kompas TV Liputan Inovasi Daerah (TV Lokal dan Nasional) + 1-2 menit	Tayang	55.500.000
	jj. Kompas TV Liputan Berita Nasional (TV Nasional) + 1-2 menit	Tayang	44.400.000
	kk. Kompas TV Gate Kilas Daerah (Kompas.com)	Tayang	48.784.500
	ll. Kompas TV Artikel Advertorial Mengalir (Kompas.com)	Tayang	47.008.500
	mm. Kompas TV Program acara khusus Prime time	Tayang	200.000.000
	nn. Kompas TV Program acara khusus Regular time	Tayang	180.000.000
	oo. Kompas TV (Berita Advertorial)	Tayang	40.000.000
	pp. Kompas TV (Greeting/Ucapan)	Tayang	20.000.000
	qq. Jtv Liputan Khusus Program P7 - 5 menit	Tayang	10.000.000
	rr. Liputan Khusus Program Kabar Apik atau Event - 30 menit	Tayang	25.000.000
	ss. Jtv (Hari 1 Kali Nasional 6 Kali)	Tayang	4.000.000
	tt. Program Berita Metro TV Lokal (Jawa), 2-3 menit	Tayang	5.000.000
	uu. Program Metro TV Category C, 2-3 menit	Tayang	17.000.000
	vv. Program Metro TV Category B, 2-3 menit	Tayang	22.500.000
	ww. Program Metro TV Newslines, 5 menit	Tayang	33.500.000
	xx. Program Metro TV Talkshow BrandVox, 15 menit	Tayang	80.000.000
	yy. Program Metro TV Talkshow BrandVox, 30 menit	Tayang	180.000.000
	zz. Metro Tv	Tayang	25.000.000
	aaa. Program iNews Talkshow dan Awarding	Tayang	277.500.000
	bbb. Program iNews Pembuatan Video Profile	Tayang	150.000.000
	31. IKLAN PUBLIKASI RADAR BANYUWANGI :		
	a. Ukuran 3,5 Nasional 5 Kali)	1x Tayang	8.000.000
	b. Ukuran 3 Kolom X 15 Cm Fc 10 Kali	1x Tayang	4.000.000
	32. BIAYA SURAT KABAR :		
	a. Jawa Pos	Bulan	185.000
	b. Memo X	Bulan	125.000
	c. Bhirawa	Bulan	105.000
	d. Majalah (Kompas)	Bulan	119.000
	e. Duta	Bulan	105.000
	f. Nyata	Bulan	50.000
	g. Pojok Kiri	Bulan	105.000
	h. Surya	Bulan	70.000
	i. Nova	Bulan	65.000
	j. Jawa Pes	Bulan	125.000
	33. ADV Elektronik		
	a. Suara Indonesia	Tayang	2.500.000
	b. Ermol Jatim / Momentum	Tayang	2.500.000
	c. Situbondo News	Tayang	1.000.000
	d. Faktual News	Tayang	1.000.000
	e. Bumi Aktual	Tayang	2.500.000
	f. Asia Federasi	Tayang	2.500.000

1	2	3	4
	34. Media Digital		
	a. Flash News Foto	Kali	100.000
	b. Flash News Video	Kali	150.000
	c. Berita Web	Kali	100.000
	d. Pembuatan Website / Laman Web	Kali	35.000.000
	e. Editing	Orang / Kali	2.200.000
	f. Pengumpulan Bahan / Berita	Orang / Kali	2.200.000
	XXIII. BIAYA PERBAIKAN ALAT KEDOKTERAN		
	1. Lampu UV	Unit	525.250
	2. Oxyometri	Unit	423.500
	3. Lampu Operasi	Unit	517.000
	4. ALat Hisap Medis Suction Pump Vacumm Extractor	Unit	361.350
	5. Hydrolisis Dental Unit	Unit	1.375.000
	6. Bedside Monitor Patient Monitor	Unit	2.884.750
	7. Infusion Pump	Unit	940.500
	8. Penggantian Lampu Colimator	Unit	783.200
	9. Cardiotocograph Ctg	Unit	860.750
	10. Tensimeter	Unit	563.200
	11. Doppler Fetal Detector	Unit	399.300
	12. Sterilisator Kering	Unit	1.004.850
	13. Syringe Pump	Unit	1.016.400
	14. Dental Gigi Ganti Water Tank Filter Pitt On	Unit	1.445.400
	15. Mikroskop	Unit	380.050
	16. ECG	Unit	2.039.400
	17. Nebulizer	Unit	468.050
	18. Lampu Laryngoscope	Unit	953.700
	19. Infant Warmer	Unit	1.673.100
	20. Ultrasonography	Unit	5.523.650
	21. Anaesthesia Unit 2 Vaporizer Tanpa Liquid	Unit	9.244.400
	22. Electrosurgery Unit	Unit	1.349.700
	23. Cpap	Unit	6.001.600
	24. O2 sensor CPAP	Unit	8.800.000
	25. O2 sensor Ventilator	Unit	8.800.000
	26. O2 sensor Mesin Anastesi	Unit	8.800.000
	27. Tranduser Pasien Monitor	Unit	3.300.000
	28. Baterai TCM	Unit	4.620.000
	XXIV. Biaya Pelatihan Fungsional Tenaga Kesehatan :		
	a. Pelatihan Konseling Menyusui (End User)		
	1. BLENDED :	OP	6.100.000
	• Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3;		
	• Bidan / Perawat /Promkes dengan Pendidikan minimal D3;		
	• Diutamakan PNS yang melakukan layanan kesehatan ibu/anak/balita;		
	• Tidak dipindahtugaskan dalam waktu minimal 3 tahun setelah pelatihan;		
	• Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selsai.		
	2. FULL KLASIKAL	OP	6.800.000
	• Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3;		
	• Bidan / Perawat /Promkes dengan Pendidikan min D3;		
	• Diutamakan PNS yang melakukan layanan kesehatan ibu/anak/balita;		
	• Tidak dipindahtugaskan dalam waktu minimal 3 tahun setelah pelatihan;		
	• Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selesai		

1	2	3	4
	b. Pelatihan konseling PMBA (Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak) 1. BLENDED : • Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3; • Bidan / Perawat /Promkes dengan Pendidikan min D3; • Diutamakan PNS yang melakukan layanan kesehatan ibu/anak/balita; • Tidak dipindahtugaskan dalam waktu min 3 tahun setelah pelatihan; • Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selsai. 3. FULL KLASIKAL : • Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3; Bidan / Perawat /Promkes dengan Pendidikan minimal D3; • Diutamakn PNS yang melakukan layanan kesehatan ibu/anak/balita; • Tdk dipindah tugaskan dalam waktu minimal 3 tahun setelah pelatihan; • Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selesai. c. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 1. BLANDED : • Pengelola program PTM didinas kesehatan kabupaten/kota; • Dokter Puskesmas, Tenaga Perawat di Puskesmas; • Minimal dalam 2 tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi. 2. FULL e LEARNING : • Pengelola program PTM didinas kesehatan kabupaten/kota; • Dokter Puskesmas; • Tenaga Perawat di Puskesmas; • Minimal dalam 2 tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi. 3. FULL KLASIKAL : • Pengelola program PTM didinas kesehatan kabupaten/kota; • Dokter Puskesmas, Tenaga Perawat di Puskesmas; • Minimal dalam 2 tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi	OP OP OP OP OP	6.200.000 7.000.000 3.400.000 2.900.000 3.900.000

1	2	3	4
	d. Pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan 1. BLANDED : • Diutamakan PNS, dokter / Bidan/ Perawat/ gizi; • minimal D3, Pengelola kes balita minim 1 (satu) tahun; • mengikuti pelatihan SP akhir; • aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih. 2. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, dokter / Bidan/ Perawat/ gizi; • minimal D3; • Pengelola kesehatan balita minimal 1 (satu) tahun; • dapat sosialisasi SDIDTK; • ikuti pelatihan SP akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja, Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih.	OP OP	13.000.000 14.900.000
	e. Pelatihan pengelolaan limbah Fasyankes 1. BLANDED : • Pengelola program Kesling didinas kesehatan kabupaten/kota; • Sanitarian, PJ Admen, PJ PPI Puskesmas; • Pelaksana Sanitasi di Puskesmas; • Minimal dalam dua tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi. 2. FULL KLASIKAL : • Pengelola program Kesling didinas kesehatan kabupaten/kota; • Sanitarian, PJ Admen, PJ PPI Puskesmas; • Pelaksana Sanitasi di Puskesmas; • Minimal dalam dua tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi.	OP OP	4.100.000 4.600.000
	f. Pelatihan Uji Kompetensi Bagi Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan 1. BLANDED : • Jafungkes keahlian minim Ahli Muda; • Jafungkes keterampilan minimal mahir; Ada SK Jafungkes dan bekerja sesuai jafung nya; • dapat rekom dari instansinya; • usia maksimal 3 tahun sbml usia pensiun; bersedia jadi tim penguji jafungkes. 2. FULL e LEARNING : • Jafungkes keahlian minimal Ahli Muda; • Jafungkes keterampilan minimal mahir; • Ada SK Jafungkes dan bekerja sesuai jafung nya; dapat rekom dari instansinya; • usia maksimal 3 tahun sbml usia pensiun; • Bersedia jadi tim penguji jafungkes 3. FULL KLASIKAL : • Jafungkes keahlian minimal Ahli Muda; • Jafungkes keterampilan minimal mahir; • Ada SK Jafungkes dan bekerja sesuai jafung nya; • Dapat rekom dari instansinya; • Usia maksimal 3 tahun sbml usia pensiun; • Bersedia jadi tim penguji jafungkes.	OP OP OP	4.400.000 3.700.000 4.900.000

1	2	3	4
	g. Pelatihan ketrampilan Dasar Bagi Kader Posyandu 1. BLANDED : • Pengelola Promkes, berijazah S1/D IV bidang Kesehatan; • Berpengalaman pada promosi kesehatan minimal 1 (satu) tahun di Fasyankes; • Kader Posyandu/UKBM berpengalaman minimal 2 (dua) tahun. 2. FULL KLASIKAL : • Pengelola Program Promkes brijazah S1/D4; • Berpengalaman pada promkes minimal 1 tahun di Fasyankes; • Pengelola Program Gizi ijazah minimal D3 bidang kesehatan; • Pengelola Progam Kesehatan (Bidan) ijazah minimal D3 bidang kesehatan dan berpengalaman pada bidangnya minimal 1 tahun di Fasyankes. h. Pelatihan Pengendalian Infeksi Dasar / Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 1. BLANDED : • Diutamakan PNS, dokter /drg/Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang pengendalian infeksi minimal 1 (satu) thn, ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih. 2. FULL e LEARNING : • Diutamakan PNS, dokter /drg/Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang pengendalian infeksi mininimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih. 3. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, dokter /drg/Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3, • Pengalaman dibidang pengendalian infeksi minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih.	OP OP OP OP OP	3.900.000 4.200.000 3.900.000 3.200.000 4.400.000

1	2	3	4
	i. Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) 1. BLANDED : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang keselamatan fasilitas minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti pelatihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih. 2. FULL e LEARNING : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang keselamatan fasilitas min 1 (satu) thn; • Ikuti pelatihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih. 3. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang keselamatan fasilitas minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti pelatihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih j. Pelatihan Audit Internal, Keselamatan Pasien, dan RTM 1. BLANDED : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti pelatihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih;	OP OP OP OP	2.900.000 2.300.000 3.500.000 3.900.000

1	2	3	4
	2. FULL e LEARNING : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih.	OP	3.200.000
	3. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3, • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih.	OP	4.400.000
	4. FULL e LEARNING : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih.	OP	3.200.000
	5. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3, • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih.	OP	4.400.000
	XXV. Biaya Tiket Penyebrangan Angkutan Penumpang dan Kendaraan : 1. Dewasa > 6 Tahun 2. Mobil Penumpang (<= 5 M) 3. Bus Sedang (<= 7 M) 4. Bus Besar (<= 10 M)	OK Kend/Kali Kend/Kali Kend/Kali	Sesuai dengan Tarif Berlaku

1	2	3	4
	XXVI. BIAYA PERANGKAT LUNAK : 1. Lisensi Dan Frenchise Pembuatan Software / Aplikasi Lainnya Pembuatan aplikasi berbasis webbase / online menggunakan bahasa pemrograman HTML / CSS / PHP / Java / Java Script/ C++ / C# / cotlin/ Python / jango, menggunaka database Mysql / SQL server / Maria DB / postgre SQL / mongo DB / Casandra / Elastic Search,beserta dengan user manual aplikasi 2. Navicat Premium 3. Power Designer 4. Sublime Text Editor 5. VMWare vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 6. VMWare vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 7. Microsoft SQL Server 2019 Standard 8. Office Professional 2019 9. Lisensi Aplikasi Video Conference 10. Pengamanan WEBSITE (Certivicate SSL) 11. Pengamanan WEBSITE (Firewall) 12. Lisensi Perangkat Keamanan Jaringan (Network Protection, Web Protection, Webserver Protection, Enhanced Support) 13. Lisensi Aplikasi Perkantoran 14. Perpanjangan Garansi Server/Perangkat Keras 15. Lisensi Team Viewer 16. Lisensi Cpanel 17. Lisensi Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 18. WhatsApp Business API 19. Web Base Frontend Template 20. Web Base Backend Template 21. Mobile Template 22. Lisensi CPanel Server Pemkab Situbondo 23. domain go.id 24. Sewa email @situbondokab.go.id 25. Zoom Pro 100 Peserta Per Tahun 26. Zoom Pro 100 Peserta Per Bulan 27. Channel Zoom Pro 100 Peserta Harian 28. Channel Zoom Pro 300 Peserta Harian 29. Channel Zoom Pro 500 Peserta Harian 30. Channel Zoom Pro 1000 Peserta Harian 31. Renew Sophos G310 32. Telkom Oca Premium Blast Wa Marketing (Template Pesan untuk Kepentingan Pemerintahan) 33. Telkom Oca Premium Blast Wa Utility (Template Pesan untuk Kepentingan Pemerintahan)	Paket Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Paket Paket Bulan Bulan Kali Kali Kali Tahun Tahun Tahun Tahun Bulan Hari Hari Hari Hari Hari Tahun Tahun Tahun	48.000.000 22.560.000 75.600.000 1.440.000 44.400.000 174.600.000 23.040.000 10.680.000 600.000 20.000.000 89.415.662 60.000.000 3.800.000 35.000.000 18.500.000 8.400 25.000.000 10.000.000 750.000 750.000 750.000 16.500.000 70.000 3.000.000 3.600.000 300.000 30.000 50.000 100.000 150.000 90.000.000 298.590.000 205.350.000
I	KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN BANTUAN KEUANGAN		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keterangan :

- OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

KETERANGAN:

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM

I. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
2. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah **tidak diberikan** honorarium dimaksud;
3. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing – masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing – masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - a. Besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola;
 - b. Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing – masing;
5. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - a. Tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Tidak Melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Besaran Honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran;
 - c. Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50 % (lima puluh persen).
6. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. Besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat / pegawai yang

- memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50 % (lima puluh persen)
7. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Unit Satuan Kerja Perangkat daerah diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 8. Bupati dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Besaran honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan mengacu pada Pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
 9. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu. dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 10. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
 11. PPTK dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional hasil penyetaraan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional.

II. HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan

pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

VII. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

VIII. HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA

A. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

B. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
2. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

- C. Honorarium Pembawa Acara
Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
- D. Honorarium Panitia
Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utarna kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposiurn, lokakarya, dan kegiatan sejenis mernerlukan tarnbahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jurnlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

- IX. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
Tim yang keanggotaannya yang berasal dari Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengaturan Batasan Jumlah Tim yang dapat diberikan Honorarium Bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS pada Tim dimaksud, Jumlah Keanggotaan Tim yang dapat Diberikan Honorarium sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut (tidak termasuk Bupati dan Wakil Bupati) :

No	Jabatan	Jumlah Kegiatan
1	Pejabat Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS	5

- 1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

X. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA

1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

XI. HONORARIUM PENYULUH / PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
- b. lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

XIII. HONORARIUM BIDANG KEAGAMAAN :

1. Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan;
2. Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai Pembaca Doa dalam pelaksanaan Kegiatan;
3. Honorarium Penceramah Agama diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai Penceramah Agama dalam Kegiatan Keagamaan;
4. Honorarium Petugas Qiro'ah diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai Petugas Qiro'ah dalam Kegiatan Keagamaan;
5. Honorarium Grup Hadrah diberikan kepada grup kesenian keagamaan dalam acara peringatan Hari Besar Keagamaan.

XIV. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE

1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan kepala perangkat daerah. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan kepala perangkat daerah.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

- 3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 4 Honorarium Penulis Artikel
Honorarium Penulis Artikel Jurnal/Buletin/Majalah/Website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada Jurnal/Buletin/Majalah/Website

XV. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

XVI. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berear lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

XVII. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

XVIII. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang

XIX. HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

1. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada :
 - a. Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - c. Pengurus Barang Pengguna, yaitu Aparatur Sipil Negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - e. Pengurus Barang Pembantu, yaitu Jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna barang.
2. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

XX. HONORARIUM TIM PENILAI (JURI/HAKIM) DAN WASIT KEGIATAN PERTANDINGAN / PERLOMBAAN DAN SEJENISNYA

1. Skala Besar adalah Tingkat Nasional / Internasional
2. Skala Sedang adalah Tingkat Kabupaten dalam Provinsi
3. Skala Kecil adalah Tingkat Kecamatan / Desa

B. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas merupakan Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan Diluar Kantor merupakan satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1

(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau

b. kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat / Pertemuan di luar Kantor merupakan Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

I. SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan

biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan /atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

II. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya. meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

E. SATUAN BIAYA SEWA

Keterangan :

- BBM disesuaikan dengan jarak tempuh;
- Sewa Kendaraan VIP/ VVIP Roda 4 disesuaikan dengan standar sewa setempat.

F. SATUAN BIAYA KONSUMSI

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a Satuan Biaya Konsumsi VIP digunakan untuk rapat yang dihadiri oleh bupati dan wakil bupati, pejabat eselon II, atau pejabat yang setara;
- b Satuan Biaya Konsumsi Biasa digunakan untuk rapat yang melibatkan satuan kerja lainnya/unit kerja yang tidak berada di satu lokasi satuan kerja dan dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) jam

G. SATUAN TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

- Uang Makan Lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang – kurangnya 2 (dua) jam.
- Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- Pada hari libur kerja Tarif Uang Lembur dihitung 200 % (dua ratus persen) dari Tarif Uang Lembur pada hari kerja.

- Uang makan lembur dimasukkan dalam rekening uang lembur diberikan dalam bentuk uang.

H. SATUAN BIAYA LAINNYA

SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN, OLAHRAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA :

1. Skala Besar adalah Tingkat Nasional / Internasional;
2. Skala Sedang adalah Tingkat Kabupaten dalam Provinsi;
3. Skala Kecil adalah Tingkat Kecamatan / Desa.

I. SATUAN BIAYA KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS DAN BANTUAN KEUANGAN

Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan, besaran satuan biaya mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi.

Untuk penganggaran tahun berjalan, besaran satuan biaya berdasarkan realisasi / Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi Tahun sebelumnya

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO